



SALINAN

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT
KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Jaya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Jaya tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
22. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Kabupaten Aceh dan Perangkat Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 29);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
 24. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 25. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 27. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1314);
 28. Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1543);
 29. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
 30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1590);
 31. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);
 32. Peraturan Menteri Desa, Bangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
 33. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);

34. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
35. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
36. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 652);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
40. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
41. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1266);
42. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574);
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);

44. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 10);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
47. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 849);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
50. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
52. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
54. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
55. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 202);
56. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);

57. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 826);
58. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
59. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2021 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penilaian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1474);
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
63. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1150);
64. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 172);
65. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);
66. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1345);
67. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156);
68. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang

- Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
69. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 70. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif;
 71. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 01 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Daerah Aceh Tahun 2024 Nomor 01);
 72. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1, angka 11, angka 12, angka 13, angka 15, angka 20, angka 21, angka 24, angka 27, angka 51, angka 52, angka 55, angka 56, angka 57, angka 58, angka 59, angka 60, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, angka 65, angka 66, angka 67, angka 68, angka 69, angka 70, angka 71, angka 72, angka 73, angka 74, angka 75, angka 76, angka 77, angka 78 dan angka 79 diubah, angka 53, angka 54, angka 85, angka 86 dan angka 87 dihapus, di antara angka 15 dan angka 16 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 15A, di antara angka 27 dan angka 28 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 27A, di antara angka 46 dan angka 47 disisip 2 (dua) angka, yakni angka 46A dan angka 46B, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari Wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Jaya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.
8. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya.
10. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
11. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Kabupaten.
12. Badan adalah Badan pada Pemerintah Kabupaten.
13. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
14. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
15. Badan Keuangan dan Aset Kabupaten yang selanjutnya disingkat BKAK adalah Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Aceh Jaya.
- 15A. Badan Pendapatan Kabupaten yang selanjutnya disebut Bapenkab adalah Badan Pendapatan Kabupaten Aceh Jaya.
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Aceh Jaya.

17. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya.
18. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Jaya.
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Disdikbud adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Jaya.
20. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinkes KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Jaya.
21. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Dinas PUPRPERKIM adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Aceh Jaya.
22. Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinsostransnaker adalah Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Jaya.
23. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Disparekraspora adalah Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Aceh Jaya.
24. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Mukim, Gampong, Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat DPMG PPA adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Mukim, Gampong, Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Aceh Jaya.
25. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya.
26. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya.
27. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Jaya.
- 27A. Dinas Pertanahan yang selanjutnya disebut Distah adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya.
28. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang selanjutnya disebut Diskominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Jaya.
29. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Jaya.
30. Dinas Perpustakaan dan Arsip yang selanjutnya disebut Dispusip adalah Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Jaya.
31. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan yang selanjutnya disingkat DKPP adalah Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan Kabupaten Aceh Jaya.
32. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Distan adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Jaya.

33. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Diskoperindag adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Jaya.
34. Dinas Syariat Islam yang selanjutnya disingkat DSI adalah Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Jaya.
35. Dinas Pendidikan Dayah yang selanjutnya disebut Disdikda adalah Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Jaya.
36. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama yang selanjutnya disebut Sekretariat MPU adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Jaya.
37. Sekretariat Majelis Adat Aceh yang selanjutnya disebut Sekretariat MAA adalah Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Jaya.
38. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat MPD adalah Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
39. Sekretariat Baitul Mal yang selanjutnya disebut Sekretariat Baitul Mal adalah Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Jaya.
40. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Satpol PP dan WH adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Jaya.
41. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten.
42. Asisten Setda yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten.
43. Staf Ahli Bupati adalah unsur pembantu Bupati yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
44. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
45. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten.
46. Kepala Pelaksana yang selanjutnya disebut Kalak adalah Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten.
- 46A. Kepala Badan yang selanjutnya disebut Kaban adalah Kepala Badan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- 46B. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kadis adalah Kepala Dinas pada Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
47. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP dan WH adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten.
48. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
49. Sekretaris adalah Sekretaris pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
50. Kepala Bagian yang selanjutnya disebut Kabag adalah Kepala Bagian pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
51. Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu pada Inspektorat.

52. Kepala Bidang yang selanjutnya disebut Kabid adalah Kepala Bidang pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
53. dihapus.
54. dihapus.
55. Kepala Subbagian yang selanjutnya disebut Kasubbag adalah Kepala Subbagian pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
56. Kepala Subbidang yang selanjutnya disebut Kasubbid adalah Kepala Subbidang pada Badan Pemerintah Kabupaten.
57. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Kepala Seksi pada Dinas, Satpol PP dan WH dan Kecamatan Pemerintah Kabupaten.
58. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada Pemerintah Kabupaten.
59. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
60. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pengawas pada instansi pemerintah.
61. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
62. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
63. Koordinator Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Pejabat Fungsional yang membantu tugas pimpinan unit kerja untuk mengoordinasikan kelompok substansi pada unit kerja yang secara tanggung jawab dan beban kerja disetarakan dengan pejabat administrator.
64. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
65. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
66. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
67. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
68. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan adalah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten meliputi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK.
69. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan adalah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten meliputi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Keuangan dan Aset Kabupaten, Badan Pendapatan Kabupaten serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

70. Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan adalah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten meliputi Inspektorat.
71. Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan adalah yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten meliputi Kecamatan.
72. Unsur Kekhususan dan Keistimewaan yang diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten meliputi Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan Dayah, Dinas Pertanahan, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, Sekretariat Majelis Adat Aceh, Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah, Sekretariat Baitul Mal dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah.
73. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
74. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Kabupaten.
75. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan SKPK atau unit SKPK pada SKPK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Kabupaten pada umumnya.
77. Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
78. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten.
79. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri dari gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imum Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
80. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
81. Qanun Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten.
82. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
83. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

84. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 85. dihapus.
 86. dihapus.
 87. dihapus.
2. Ketentuan Pasal 2, angka 5, angka 10, angka 11, angka 13 dan angka 16 diubah, di antara angka 5 dan angka 6 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 5A, di antara angka 16 dan angka 17 disisip 1 (satu) angka, yakni angka 16A, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;
3. Inspektorat;
4. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
5. Badan Keuangan dan Aset Kabupaten;
- 5A. Badan Pendapatan Kabupaten;
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
12. Dinas Sosial, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Mukim, Gampong, Perlindungan Perempuan dan Anak;
14. Dinas Lingkungan Hidup;
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Dinas Perhubungan;
- 16A. Dinas Pertanian;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga;
21. Dinas Perpustakaan dan Arsip;
22. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan;
23. Dinas Pertanian;

24. Dinas Syariat Islam;
25. Dinas Pendidikan Dayah;
26. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah;
27. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
28. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
29. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah;
30. Sekretariat Baitul Mal;
31. Kecamatan Teunom;
32. Kecamatan Krueng Sabee;
33. Kecamatan Jaya;
34. Kecamatan Setia Bakti;
35. Kecamatan Panga;
36. Kecamatan Sampoiet;
37. Kecamatan Darul Hikmah;
38. Kecamatan Indra Jaya; dan
39. Kecamatan Pasie Raya.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya serta mewakili Pemerintah daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya serta mewakili Pemerintah daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Staf Ahli Bupati Bidang Keistimewaan Aceh, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya serta mewakili Pemerintah daerah dalam pertemuan ilmiah, sosialisasi kebijakan di tingkat internasional, nasional, Provinsi dan Kabupaten dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

4. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Staf Ahli Bupati menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan hubungan kerja bersifat konsultatif yang meliputi memberikan pendapat secara lisan dan/atau tertulis kepada Perangkat Daerah serta diikutsertakan dalam penyusunan perumusan kebijakan dan memperoleh data dan informasi dalam penyusunan telaahan staf dari Perangkat Daerah;
 - b. penyelenggaraan hubungan kerja bersifat kolegial meliputi menumbuhkan rasa kebersamaan dan kemitraan dalam melaksanakan beban kerja dan tanggung jawab bagi peningkatan produktifitas dan kinerja dan mengembangkan semangat kebersamaan dan mengontrol otoritarianisme struktural yang umumnya berkembang dalam hubungan struktural yang cenderung terpusat;
 - c. penyelenggaraan hubungan kerja bersifat fungsional dilakukan dengan memberikan peran substansial sesuai kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas;
 - d. penyelenggaraan hubungan kerja bersifat struktural meliputi pelaksanaan tugas yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, pelaksanaan tugas yang berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi Daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya serta melalui Sekretaris Daerah dapat mengundang Kepala SKPK untuk mendapatkan informasi sebagai bahan analisis kebijakan Daerah;
 - e. penyelenggaraan hubungan kerja bersifat koordinatif dalam forum koordinasi dengan perangkat daerah melalui keikutsertaan dalam penyusunan pembahasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perumusan kebijakan dan strategi pemerintah daerah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemerintahan, penyusunan Rencana Strategis dan Program Kerja Pemerintah Daerah melalui rapat koordinasi, pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga dan organisasi melalui rapat koordinasi, pembentukan gugus kerja/tim kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait serta keikutsertaan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Inspektorat Pembantu I;
 - d. Inspektorat Pembantu II;
 - e. Inspektorat Pembantu III;
 - f. Inspektorat Pembantu Khusus; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
 - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan urusan rumah tangga; dan
 - e. melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 56 diubah, sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerja sama pengawasan, dokumentasi, melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemuatakhiran tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - b. pengoordinasian penyiapan rencana program kerja pengawasan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - e. penginventarisasian hasil pengawasan;
 - f. pelaksanaan koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - g. penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - h. pendokumentasian hasil pemuatakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - j. pelaksanaan perbendaharaan;

- k. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - l. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penyusunan laporan kinerja Inspektorat; dan
 - m. melaksanakan tugas dan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 61 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf h dan huruf i, sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Susunan organisasi Bapperida, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perencanaan Pembangunan Keistimewaan Aceh, Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Bapperida sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Judul BAB VIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
BADAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN

10. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Susunan organisasi BKAK, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Kabupaten, terdiri dari:
 - 1. Subbid Penyusunan Anggaran; dan
 - 2. Subbid Evaluasi dan Analisis Anggaran;

- d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari:
 - 1. Subbid Perbendaharaan; dan
 - 2. Subbid Akuntansi dan Pelaporan;
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten, terdiri dari:
 - 1. Subbid Pengadaan dan Pemeliharaan; dan
 - 2. Subbid Penataan dan Pengamanan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BKAK sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

11. Judul Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Badan Keuangan dan Aset Kabupaten

12. Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

BKAK mempunyai tugas membantu Bupati dalam rangka melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, BKAK menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perencanaan anggaran, pengelolaan barang milik Kabupaten, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kebijakan di bidang perencanaan anggaran, pengelolaan barang milik Kabupaten, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan di bidang perencanaan anggaran, pengelolaan barang milik Kabupaten, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan anggaran, pengelolaan barang milik Kabupaten, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

14. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan BKAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- b. penyusunan rencana umum, program dan kegiatan BKAK;
- c. pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada BKAK;
- d. pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan pada BKAK;
- e. pengelolaan urusan administrasi keuangan BKAK;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BKAK; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

16. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas urusan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, hukum, hubungan masyarakat, protokoler, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN.

17. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Perencanaan Anggaran Kabupaten

18. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Bidang Perencanaan Anggaran Kabupaten mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kebijakan dalam rangka penyusunan APBK dan perubahan APBK serta penyusunan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan dan perencanaan APBK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Bidang Perencanaan Anggaran Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA/PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
- b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPK dan atau RKAP/DPPA SKPK;
- c. penyusunan Qanun tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBK;
- d. penyusunan Peraturan Bupati tentang Teknis Penyusunan Anggaran SKPK;
- e. mengkoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan, belanja Kabupaten dan pembiayaan;
- f. penyediaan anggaran kas;
- g. perumusan kebijakan teknis, penyusunan dan pengendalian kegiatan di bidang perencanaan anggaran Kabupaten;
- h. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan anggaran Kabupaten;
- i. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan anggaran Kabupaten; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

20. Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga diubah sebagai berikut:

Pasal 85

Subbid Penyusunan Anggaran mempunyai tugas:

- a. menyusun anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten;
- b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten;
- c. penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan perubahan APBK;
- d. penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPK dan PPKD;
- e. koordinasi dan kompilasi bahan jawaban eksekutif untuk rancangan Qanun APBK dan perubahan APBK;
- f. penyempurnaan dan penyiapan penetapan rancangan Qanun APBK dan perubahan APBK;

- g. penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPK, BLUD dan PPKD;
- h. pembinaan penyusunan anggaran SKPK, BLUD dan PPKD;
- i. koordinasi penyusunan pendapatan Kabupaten dan pendapatan PPKD;
- j. pembinaan SKPK di bawah koordinasi asisten;
- k. membantu tugas Bupati dalam pembinaan penganggaran SKPK;
- l. melaksanakan penyusunan APBK dan perubahan APBK dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan proses perencanaan Kabupaten; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

21. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Subbid Evaluasi dan Analisis Anggaran mempunyai tugas:

- a. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Kabupaten;
- b. mengevaluasi rancangan Qanun APBK, perubahan APBK, pajak dan retribusi Kabupaten;
- c. pemberian rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK;
- d. melakukan pengendalian, analisis dan evaluasi penyusunan anggaran Kabupaten; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

22. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

Pasal 87

dihapus.

23. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

24. Ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perbendaharaan, akuntansi serta pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan pengelolaan kas dan pemindahbukuan uang kas Kabupaten;
- b. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
- c. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
- d. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
- e. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian beban rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
- h. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
- i. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
- j. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
- k. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- l. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- m. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten;
- n. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPK, BLUD dan PPKD;
- o. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- p. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- q. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK serta penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah Kabupaten;
- r. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten;
- s. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- t. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah sesuai sistem akuntansi pemerintah Kabupaten;
- u. perumusan kebijakan teknis, penyusunan dan pengendalian kegiatan di bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan;

- v. pengelolaan administrasi keuangan, pelayanan umum kegiatan perbendaharaan serta verifikasi pengelolaan administrasi keuangan Kabupaten;
- w. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum kegiatan pembukuan, pelaporan monitoring dan evaluasi keuangan Kabupaten;
- x. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan; dan
- y. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

26. Ketentuan Pasal 90 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

Subbid Perbendaharaan melaksanakan tugas antara lain:

- a. melaksanakan pengelolaan dan pemindahbukuan kas Kabupaten serta penatausahaan pembiayaan Kabupaten (perbendaharaan);
- b. mengkaji ulang hasil verifikasi hasil pengelolaan kas dan pemindahbukuan kas Kabupaten serta penatausahaan pembiayaan Kabupaten (perbendaharaan)
- c. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
- d. melaksanakan pembukuan serta pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran Kabupaten;
- e. melaksanakan pemeriksaan, analisis dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
- f. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
- g. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan perhitungan fihak ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPK dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- h. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang Kabupaten sebagai optimalisasi dalam rangka penerimaan Kabupaten;
- i. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas, pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ) serta melaksanakan pembinaan teknis dan pembinaan terhadap SKPK terkait pengelolaan dan pemindahbukuan kas Kabupaten, penatausahaan pembiayaan Kabupaten dan pelaksanaan perbendaharaan;
- j. melaksanakan registrasi SPM dan SP2D atas belanja SKPK, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM, melaksanakan proses penerbitan, daftar pengantar dan pendistribusian lembar SP2D serta penerbitan SPD SKPK, BLUD dan PPKD;
- k. meneliti, mengoreksi, melaksanakan dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji serta kelengkapan dokumen dan proses penerbitan SKPP;

- l. menyediakan dan melaksanakan penyusunan laporan aliran kas secara periodik dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- m. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pengelolaan kas dan perbendaharaan belanja;
- n. melaksanakan pengecekan, pemrosesan serta penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
- o. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK terkait pendapatan dan belanja Kabupaten;
- p. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh Bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- q. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
- r. menyimpan uang Kabupaten serta melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum Kabupaten;
- s. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang Kabupaten;
- t. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan serta pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Kabupaten;
- u. melakukan penagihan piutang Kabupaten yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPK lainnya;
- v. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

27. Ketentuan Pasal 91 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

Subbid Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas antara lain:

- a. melaksanakan pengolahan penerimaan dan pengeluaran kas Kabupaten;
- b. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran dan pengeluaran kas Kabupaten;
- c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas Kabupaten, laporan realisasi penerimaan APBK periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan serta menyiapkan bahan dan menganalisa laporan realisasi penerimaan, laporan realisasi pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- d. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan dan pengeluaran, atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan, atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas serta postingan penerimaan yang dilakukan oleh SKPK;
- e. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dan pengeluaran dengan SKPK terkait, SKPK non BLUD, BLUD dan PPKD;

- f. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan dan laporan realisasi berdasarkan laporan penerimaan dan laporan pengeluaran SKPK non BLUD, BLUD dan PPKD secara periodik (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan), konsolidasi laporan realisasi APBK semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya, laporan keuangan BLUD ke dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK dan menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban APBK;
- g. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan dan pengeluaran (bukti memorial) serta pengujian atas bukti memorial;
- h. melaksanakan pembinaan teknis, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah, pembukuan anggaran penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- i. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan, pengeluaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- j. menyusun, mengoreksi dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- k. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
- l. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran, mengikhtisarkan pengeluaran dan melakukan posting atas pengeluaran;
- m. menyusun dan mengevaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK serta menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- n. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD dan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten;
- o. melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK);
- p. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
- q. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
- r. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

28. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten

29. Ketentuan Pasal 92 diubah, sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 92

Bidang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kebijakan dalam pengadaan, penataan, pengamanan dan

pemeliharaan barang milik Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

30. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, Bidang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
- b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan/perawatan barang milik Kabupaten;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, pengamanan fisik, administrasi serta hukum barang milik Kabupaten;
- d. mengoordinasikan penyiapan dan meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan, pemindahtanganan, penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, penghapusan dan hasil penilaian barang milik Kabupaten;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi penyusunan laporan barang milik Kabupaten dan melakukan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Kabupaten dari SKPK;
- f. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan, pengelolaan barang milik Kabupaten;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengelolaan barang milik Kabupaten yang meliputi pengadaan, pemeliharaan, penataan dan pengamanan barang milik Kabupaten;
- h. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik Kabupaten meliputi pengadaan, pemeliharaan, penataan dan pengamanan barang milik Kabupaten;
- i. penyelenggaraan pengadaan, pemeliharaan, penataan dan pengamanan barang milik Kabupaten; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

31. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Subbid Pengadaan dan Pemeliharaan mempunyai tugas, antara lain:

- a. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Kabupaten;
- b. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik Kabupaten;
- c. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPK secara berkala;
- d. melaksanakan monitoring dan mengevaluasi efisiensi pemeliharaan barang milik Kabupaten;

- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap barang milik Kabupaten;
- f. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan barang milik Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

32. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Subbid Penataan dan Pengamanan mempunyai tugas, antara lain:

- a. meneliti usulan penetapan serta menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status dan konsep Berita Acara Serah Terima atas penggunaan barang milik Kabupaten;
- b. menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. meneliti dokumen pengajuan usulan dan menyiapkan dokumen pelaksanaan pemanfaatan barang milik Kabupaten;
- d. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik Kabupaten dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Kabupaten;
- e. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik Kabupaten;
- f. meneliti dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Kabupaten;
- g. meneliti dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan serta pelaksanaan pemusnahan barang milik Kabupaten;
- h. meneliti dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan serta pelaksanaan penghapusan barang milik Kabupaten;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik Kabupaten;
- j. melaksanakan pencatatan barang milik Kabupaten berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPK;
- k. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik Kabupaten;
- l. meneliti dokumen pengajuan usulan serta menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik Kabupaten;
- m. meneliti dokumen pengajuan usulan dan menyiapkan dokumen pelaksanaan pemusnahan barang milik Kabupaten;
- n. meneliti dokumen pengajuan usulan dan menyiapkan dokumen pelaksanaan penghapusan barang milik Kabupaten;
- o. melakukan, menyiapkan dan menghimpun dokumen hasil penilaian barang milik Kabupaten dalam rangka pemindahtanganan barang milik Kabupaten dan penyusunan neraca Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah Pusat;
- p. melaksanakan pencatatan barang milik Kabupaten berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPK

- serta menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik Kabupaten;
- q. melaksanakan rekonsiliasi, menghimpun data dan menyusun laporan barang milik Kabupaten dengan pengurus barang SKPK, pelaksana akuntansi SKPK dan bidang akuntansi dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten;
 - r. meneliti dan menyiapkan dokumen pengajuan usulan, pelaksanaan dan hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan barang milik Kabupaten;
 - s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengamanan barang milik Kabupaten;
 - t. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik Kabupaten;
 - u. melakukan pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang-barang milik Kabupaten;
 - v. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik Kabupaten dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah Pusat;
 - w. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Kabupaten dengan pengurus barang SKPK, pelaksana akuntansi SKPK dan bidang akuntansi;
 - x. menghimpun dan menyusun laporan barang milik Kabupaten dalam rangka penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten; dan
 - y. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

33. Judul Paragraf 6 dihapus.

Paragraf 6

dihapus.

34. Ketentuan Pasal 96 dihapus.

Pasal 96

dihapus.

35. Ketentuan Pasal 97 dihapus.

Pasal 97

dihapus.

36. Ketentuan Pasal 98 dihapus.

Pasal 98

dihapus.

37. Ketentuan Pasal 99 dihapus.

Pasal 99

dihapus.

38. Judul Paragraf 7 dihapus.

Paragraf 7
dihapus.

39. Ketentuan Pasal 100 dihapus.

Pasal 100
dihapus.

40. Ketentuan Pasal 101 dihapus.

Pasal 101
dihapus.

41. Ketentuan Pasal 102 dihapus.

Pasal 102
dihapus.

42. Ketentuan Pasal 103 dihapus.

Pasal 103
dihapus.

43. Ketentuan Pasal 104 dihapus.

Pasal 104
dihapus.

44. Di antara BAB VIII dan BAB IX disisip 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIIA, ditambah 2 (dua) Bagian, 5 (lima) Paragraf dan 12 (dua belas) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 104A

- (1) Susunan organisasi Bapenkab, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Kabupaten, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Kabupaten, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Kabupaten, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Bapenkab sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Badan Pendapatan Kabupaten
Pasal 104B

Bapenkab mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang keuangan dengan urusan pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 104C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104B, Bapenkab menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Kabupaten urusan pengelolaan pendapatan Kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan Kabupaten urusan pengelolaan pendapatan Kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pengelolaan pendapatan Kabupaten;
- d. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung urusan pengelolaan pendapatan Kabupaten;
- e. peningkatan kualitas sumber daya manusia urusan pengelolaan pendapatan Kabupaten;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pengelolaan pendapatan Kabupaten;
- g. pelaksanaan administrasi Bapenkab; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 104D

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Bapenkab.

Pasal 104E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104D, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;

- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan di bidang Kelautan, Perikanan dan Pangan;
- g. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja Bapenkab; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 104F

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas memberikan pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian yang meliputi surat-menyurat, kearsipan, ekspedisi, hukum, hubungan masyarakat, protokoler, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN di lingkungan Bapenkab.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Kabupaten

Pasal 104G

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Kabupaten mempunyai tugas melakukan kewenangan Badan dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan Kabupaten.

Pasal 104H

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104G, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Kabupaten;
- b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi, sistem administrasi pelayanan, strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak dan retribusi Kabupaten;
- c. melakukan analisis regulasi pendapatan Kabupaten;
- d. merumuskan standarisasi operasional prosedur serta kebijakan pelayanan berbasis teknologi dan informasi untuk pelayanan pajak dan retribusi Kabupaten;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- f. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
- g. menyusun program dan kegiatan tahunan menengah dan jangka Panjang serta Menyusun rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan Pendapatan Kabupaten
Pasal 104I

Bidang Pengelolaan Pendapatan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan Kabupaten.

Pasal 104J

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104I, Bidang Pengelolaan Pendapatan Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak dan retribusi Kabupaten;
- b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak dan retribusi Kabupaten;
- c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak dan retribusi daerah serta koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- d. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Kabupaten;
- e. pelaporan pendapatan Kabupaten; dan
- f. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi Kabupaten;
- g. perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan pendapatan Kabupaten;
- h. menyusun program dan kegiatan tahunan menengah dan jangka Panjang serta Menyusun rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5
Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Kabupaten
Pasal 104K

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan Kabupaten.

Pasal 104L

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104K, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Kabupaten mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian, evaluasi pendapatan dan pengelolaan sistem informasi pajak Kabupaten;
- b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi dan sistem informasi pelayanan pajak dan retribusi Kabupaten;
- c. pengendalian serta evaluasi terhadap operasional prosedur, sistem administrasi pelayanan, kebijakan pelayanan berbasis teknologi dan informasi, strategi

- penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak dan retribusi Kabupaten;
- d. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Kabupaten;
- f. melaksanakan pemeriksaan pajak Kabupaten;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi Kabupaten;
- h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Kabupaten yang berbasis teknologi informasi;
- i. melakukan analisis regulasi pendapatan Kabupaten;
- j. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak dan retribusi Kabupaten;
- k. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pajak dan retribusi Kabupaten;
- l. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak dan retribusi Kabupaten;
- m. menyelenggarakan sistem informasi pajak dan retribusi Kabupaten baik internal maupun eksternal;
- n. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak dan retribusi Kabupaten; dan
- o. menyusun program dan kegiatan tahunan menengah dan jangka Panjang serta Menyusun rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

45. Ketentuan ayat (1) Pasal 105, huruf c diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf d diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf e diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Susunan organisasi BKPSDM, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1. dihapus;
 - 2. dihapus; dan
 - 3. dihapus;
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1. dihapus;
 - 2. dihapus; dan
 - 3. dihapus;
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, terdiri dari Kelompok

Jabatan Fungsional;

1. dihapus;
2. dihapus; dan
3. dihapus;

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
g. UPTD.

(2) Bagan Struktur Organisasi BKPSDM sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

46. Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
- b. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
- c. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian dan penyusunan informasi kepegawaian;
- e. memverifikasi dokumen administrasi pemberhentian dan database informasi kepegawaian;
- f. memfasilitasi lembaga profesi ASN;
- g. pelaksanaan kegiatan pengadaan dan pemberhentian meliputi penyusunan konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan serta memproses dokumen pemberhentian;
- h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi profesi ASN meliputi merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan Lembaga profesi ASN lainnya), mengelola administrasi umum, kepegawaian serta kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN serta mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;
- i. perumusan dan pelaksanaan teknis di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

47. Ketentuan Pasal 114 dihapus.

Pasal 114

dihapus.

48. Ketentuan Pasal 115 dihapus.

Pasal 115

dihapus.

49. Ketentuan Pasal 116 dihapus.

Pasal 116

dihapus.

50. Ketentuan Pasal 118 diubah, sehingga Pasal 118 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Bidang Mutasi dan Promosi menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan kebijakan mutasi dan promosi;
- b. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan mutasi dan promosi;
- d. memverifikasi dokumen mutasi dan promosi;
- e. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan promosi;
- f. pelaksanaan kegiatan kepegangatan meliputi membuat daftar penjagaan, memverifikasi berkas usulan dan mengusulkan berkas kenaikan pangkat serta memverifikasi draft Keputusan kenaikan pangkat dan memproses kenaikan gaji berkala;
- g. pelaksanaan kegiatan mutasi meliputi administrasi penempatan dari dan dalam jabatan pegawai berdasarkan klasifikasi jabatan, membuat daftar penjagaan pensiun dan memverifikasi dokumen usulan pensiun;
- h. pelaksanaan kegiatan pengembangan karier dan promosi meliputi penyusunan pedoman pola pengembangan karier dan daftar urutan kepegangatan serta menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang mutasi dan promosi; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

51. Ketentuan Pasal 119 dihapus.

Pasal 119

dihapus.

52. Ketentuan Pasal 120 dihapus.

Pasal 120

dihapus.

53. Ketentuan Pasal 121 dihapus.

Pasal 121

dihapus.

54. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja
Aparatur dan Penghargaan

55. Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga pasal 122 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja aparatur serta penghargaan.

56. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122, Bidang Pengembangan Kompetensi, Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan bahan kebijakan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan ASN;
- b. menyelenggarakan pengembangan kompetensi;
- c. mengoordinasikan dan kerja sama pelaksanaan seleksi jabatan;
- d. merencanakan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi, serta pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja dan penghargaan;
- e. memfasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;
- f. mengkoordinir kegiatan dan mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
- g. memverifikasi dan mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
- h. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan;
- i. mengelola administrasi peningkatan kapabilitas pegawai, serta melaksanakan pengembangan dalam jabatan fungsional;
- j. membuat kajian kebijakan dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan penghargaan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

57. Ketentuan Pasal 124 dihapus.

Pasal 124

dihapus.

58. Ketentuan Pasal 125 dihapus.

Pasal 125

dihapus.

59. Ketentuan Pasal 126 dihapus.

Pasal 126

dihapus.

60. Ketentuan ayat (1) Pasal 155 huruf c dan huruf d diubah dan ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e, sehingga Pasal 155 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Susunan organisasi Bakesbangpol, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Bakesbangpol sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

61. Ketentuan Pasal 157 diubah, sehingga Pasal 157 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156, Bakesbangpol menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dalam negeri, organisasi masyarakat, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis kebijakan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dalam negeri, organisasi masyarakat, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka dan ketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dalam negeri, organisasi masyarakat, penanganan konflik, pembinaan keurukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, kehidupan demokrasi dan kewaspadaan nasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol;
- f. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

62. Ketentuan pasal 158 diubah, sehingga Pasal 158 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 158

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melakukan pelayanan administratif yang meliputi pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan Bakesbangpol.

63. Ketentuan pasal 159 diubah, sehingga Pasal 159 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 159

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan program dan anggaran di lingkungan Bakesbangpol;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Bakesbangpol;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan meliputi verifikasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan Bakesbangpol;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, asset, dokumentasi dan keamanan di lingkungan Bakesbangpol;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara, administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN di lingkungan Bakesbangpol; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

64. Ketentuan Pasal 160 diubah, sehingga Pasal 160 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 160

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, tata usaha pimpinan, kearsipan, ekspedisi, hubungan masyarakat, protokol, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Pegawai ASN di lingkungan Bakesbangpol.

65. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Kesatuan Bangsa

66. Ketentuan Pasal 161 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 161

Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, pembinaan pasukan pengibar bendera pusaka bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik serta fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah.

67. Ketentuan Pasal 162 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 162

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi

- kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika, sejarah kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan penanganan konflik;
 - f. melakukan pembentukan paskibraka melalui tahapan rekrutmen, seleksi, pemusatan pendidikan dan pelatihan serta pengukuhan paskibraka yang diperuntukkan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan RI dan upacara hari lahir Pancasila serta upacara resmi lainnya; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

68. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

69. Ketentuan Pasal 163 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 163

Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan bertugas melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

70. Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 164

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163, Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing; dan
 - f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
71. Ketentuan ayat (1) Pasal 165 huruf b angka 1 dan angka 2 diubah, angka 3 dihapus, huruf c angka 3 diubah, huruf d angka 3 diubah, huruf e diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf f angka 3 diubah, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 165 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 165

- (1) Susunan organisasi Disdikbud, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - 3. dihapus;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kebudayaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1. dihapus;
 - 2. dihapus; dan
 - 3. dihapus;
 - f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Disdikbud sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

72. Ketentuan Pasal 169 diubah, sehingga Pasal 169 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 169

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan dan anggaran di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkungan Disdikbud;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Disdikbud;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Disdikbud;

- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini kerja sama, Sekolah Dasar kerja sama dan Sekolah Menengah Pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia serta tugas-tugas pembantuan lainnya;
- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik Kabupaten di lingkungan Disdikbud;
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Disdikbud; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

73. Ketentuan Pasal 170 diubah, sehingga Pasal 170 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

Subbag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi dan hubungan masyarakat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Kebudayaan;
- c. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta pendataan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, fasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, fasilitasi

pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan Pendidikan Anak Usia Dini kerja sama, Sekolah Dasar kerja sama dan Sekolah Menengah Pertama kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia serta tugas-tugas pembantuan lainnya; dan
d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

74. Ketentuan Pasal 171 dihapus.

Pasal 171

dihapus.

75. Ketentuan Pasal 172 dihapus.

Pasal 172

dihapus.

76. Ketentuan Pasal 177 dihapus.

Pasal 177

dihapus.

77. Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- c. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- f. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- g. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;

- h. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam Kabupaten;
- i. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- j. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

78. Ketentuan Pasal 181 diubah, sehingga Pasal 181 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
- e. pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

79. Ketentuan Pasal 182 dihapus.

Pasal 182

dihapus.

80. Ketentuan Pasal 185 dihapus.

Pasal 185

dihapus.

81. Ketentuan Pasal 186 dihapus.

Pasal 186

dihapus.

82. Ketentuan Pasal 187 dihapus.

Pasal 187

dihapus.

83. Ketentuan Pasal 192 dihapus.

Pasal 192
dihapus.

84. Judul BAB XIII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA

85. Ketentuan ayat (1) Pasal 193 diubah, huruf b angka 1 dan angka 2 diubah, huruf c diubah, huruf d diubah, huruf e diubah, ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i, ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 193
- (1) Susunan organisasi Dinkes KB, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Penanggulangan Penyakit, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinkes KB sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

86. Judul Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana

87. Ketentuan Pasal 194 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 194

Dinkes KB mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan, pengendalian penduduk, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang

menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten.

88. Ketentuan Pasal 195 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194, Dinkes KB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pengendalian kuantitas penduduk, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pengendalian kuantitas penduduk, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- e. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- f. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- g. pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan KB;
- h. pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB dan kader KB;
- i. pelaksanaan pelayanan KB, pengendalian serta pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- j. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan Ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas, penanggulangan penyakit, kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, pendanaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, pengendalian penduduk, KB serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- l. pelaksanaan administrasi Dinkes KB; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

89. Ketentuan Pasal 196 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinkes KB.

90. Ketentuan Pasal 197 diubah, sehingga Pasal 197 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, sinkronisasi, penyusunan dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan;
- c. pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan daerah;
- d. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- e. sinkronisasi perencanaan strategis, program dan anggaran rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- f. koordinasi dan evaluasi pengelolaan sumber daya manusia dan kinerja keuangan pada rumah sakit daerah dan satuan kerja yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah;
- g. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lain, rumusan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan advokasi hukum;
- h. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- i. fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- j. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinkes KB;
- k. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- l. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- m. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;
- n. koordinasi dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- o. koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
- p. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi dan ganti rugi;
- q. pengelolaan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen risiko;
- r. koordinasi, fasilitasi dan tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- s. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;

- t. pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Dinkes KB meliputi ketatausahaan, rumah tangga, hukum, organisasi dan tata laksana; dan
- u. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

91. Ketentuan Pasal 198 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 198

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain:

- a. pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi, ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pengelolaan aset dan penyusunan laporan barang milik/kekayaan daerah;
- c. pengelolaan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya, rumusan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan advokasi hukum;
- e. penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja ASN di lingkungan Dinkes KB;
- g. pengelolaan hubungan masyarakat, informasi publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat;
- h. koordinasi dan pengelolaan data dan sistem informasi bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- i. koordinasi dan pengelolaan kearsipan;
- j. koordinasi dan penyusunan, pemantauan dan evaluasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

92. Ketentuan Pasal 199 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 199

Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain:

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan dan evaluasi capaian rencana, program, kegiatan dan anggaran;
- b. pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan dan kinerja SKPK;
- c. menyusun perencanaan strategis, program dan anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- d. melakukan koordinasi dan evaluasi pengelolaan SDM dan kinerja keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah dan UPTD Puskesmas yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

- e. melakukan koordinasi dan fasilitasi dukungan manajemen kolaborasi pelaksanaan fungsi lintas bidang;
- f. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah termasuk manajemen resiko;
- g. menyusun tindak lanjut hasil rekomendasi pengawasan dan penyidikan dugaan pelanggaran pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan, pengendalian penduduk dan KB;
- h. melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, perbendaharaan dan aset/barang milik Kabupaten;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di subbagian perencanaan dan keuangan; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

93. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas

94. Ketentuan Pasal 200 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 200

Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan kesehatan kelompok rentan, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas serta tata kelola, fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer.

95. Ketentuan Pasal 201 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 201

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 200, Bidang Kesehatan Primer dan Komunitas mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan primer dan komunitas berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- b. penyelenggaraan upaya kesehatan dan gizi berdasarkan siklus hidup;
- c. penyelenggaraan upaya kesehatan di tatanan satuan pendidikan, tempat kerja, masyarakat termasuk pos pelayanan terpadu;
- d. penyelenggaraan pembudayaan hidup sehat;
- e. perencanaan, pemenuhan dan penyediaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional;
- f. penyelenggaraan tata kelola manajemen pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional;
- g. penyelenggaraan pelayanan kesehatan primer pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, kawasan hutan dan

- komunitas adat terpencil termasuk modifikasi layanan kesehatan;
- h. penyelenggaraan layanan kesehatan pada kelompok khusus/rentan meliputi lanjut usia, orang dengan gangguan jiwa, penyandang disabilitas, korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengguna narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - i. penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, laboratorium kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan tradisional melalui registrasi, perizinan dan akreditasi;
 - j. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang pelayanan kesehatan primer dan komunitas;
 - k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
 - l. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan primer dan komunitas;
 - m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan primer dan komunitas; dan
 - n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

96. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bidang Penanggulangan Penyakit

97. Ketentuan Pasal 202 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Bidang Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang penanggulangan penyakit tidak menular, penyakit menular, pengelolaan imunisasi, surveilans dan karantina Kesehatan serta kesehatan lingkungan.

98. Ketentuan Pasal 203 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Penanggulangan Penyakit mempunyai fungsi:

- a. persiapan perumusan kebijakan operasional di bidang penanggulangan penyakit berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- b. koordinasi dan pelaksanaan surveilans, edukasi dan komunikasi risiko, deteksi dini dan pengendalian faktor risiko dalam upaya penanggulangan penyakit;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respons kejadian luar biasa, wabah dan/atau bencana, termasuk krisis kesehatan;

- d. fasilitasi dan pengelolaan imunisasi;
- e. koordinasi dan pelaksanaan surveilans dan respons penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan kejadian ikutan pasca imunisasi;
- f. fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelaksanaan pemberian obat pencegahan;
- g. koordinasi dan pelaksanaan kesehatan lingkungan meliputi surveilans kesehatan lingkungan, penyehatan, pengamanan dan pengendalian media lingkungan, kondisi mata dan ancaman global perubahan iklim serta kebencanaan;
- h. pelaksanaan deteksi dini dan respons kejadian luar biasa/wabah, penanggulangan penyakit serta kesehatan lingkungan pada kondisi mata termasuk pada situasi khusus seperti pada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, arus mudik dan *event* daerah/nasional/internasional;
- i. fasilitasi dan koordinasi pengembangan dan penerapan inovasi/teknologi tepat guna yang mendukung upaya penanggulangan penyakit;
- j. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan di bidang penanggulangan penyakit;
- k. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
- l. koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan penyakit;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan penyakit; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

99. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan
Sumber Daya Kesehatan

100. Ketentuan Pasal 204 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional, pembinaan teknis dan pengawasan data di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, pengelolaan mutu, pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan serta pendanaan kesehatan.

101. Ketentuan Pasal 205 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 204, Bidang Kesehatan Lanjutan, Farmasi, Alat Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- b. koordinasi, perencanaan dan fasilitasi pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- c. koordinasi, perencanaan dan fasilitasi pemenuhan pelayanan kesehatan lanjutan berdasarkan program prioritas nasional dan peta epidemiologi wilayah;
- d. pengelolaan perizinan dan registrasi pelayanan klinis, pelayanan penunjang, kegawatdaruratan dan pelayanan kesehatan khusus lainnya, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- e. koordinasi pelaksanaan telemedisin dan rekam medis elektronik;
- f. penyelenggaraan sistem rujukan pelayanan kesehatan perseorangan;
- g. koordinasi pengampunan jejaring pelayanan kesehatan lanjutan prioritas dan wahana pendidikan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta penelitian klinis di rumah sakit;
- h. fasilitasi tata kelola manajemen dan tata kelola klinis pada pelayanan kesehatan lanjutan;
- i. penguatan tata kelola rumah sakit daerah dan rumah sakit pendidikan;
- j. koordinasi pengelolaan audit medis/audit klinis rumah sakit dan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan lanjutan pada program jaminan kesehatan;
- k. fasilitasi pelaksanaan akreditasi, peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien, serta pencapaian indikator mutu nasional di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- l. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi alat, sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut;
- m. pelaksanaan sertifikasi dan penilaian kesesuaian sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. pengelolaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- o. pengelolaan manajemen kefarmasian dan pelayanan farmasi klinis;
- p. pembinaan dan pengawasan sarana produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi;
- q. pengembangan dan penguatan tata kelola rantai pasok sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- r. peningkatan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri;
- s. pengelolaan pengamanan alat dan fasilitas kesehatan;
- t. perencanaan, penyediaan, pendayagunaan, koordinasi pemindahtugasan dan pengelolaan data termasuk pemutakhiran data tenaga medis, tenaga kesehatan dan

- tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
- u. melaksanakan peningkatan mutu, kompetensi, pengembangan karier, urusan kesejahteraan dan perlindungan tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau tenaga penunjang kesehatan pada lingkup wilayah;
 - v. pengelolaan JF bidang kesehatan;
 - w. fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pelatihan tenaga cadangan kesehatan dan kader kesehatan;
 - x. penyusunan akun belanja kesehatan Kabupaten sesuai dengan kewenangan;
 - y. pelaksanaan mobilisasi dan pemanfaatan sumber pendanaan kesehatan untuk pendanaan upaya kesehatan;
 - z. perhitungan costing belanja kesehatan termasuk pembiayaan program untuk mencapai standar pelayanan minimal bidang kesehatan;
 - å. pelaksanaan verifikasi, pembayaran dan pengelolaan bantuan iuran program jaminan kesehatan nasional yang didanai oleh anggaran pemerintah Kabupaten;
 - ä. koordinasi dan penguatan tata kelola program jaminan kesehatan nasional;
 - ö. pelaksanaan evaluasi efektivitas dan efisiensi pendanaan kesehatan pada Kabupaten sesuai dengan kewenangan;
 - aa. pelaksanaan jejaring kerja sama dan kemitraan, pembinaan dan pengawasan, koordinasi penyidikan dugaan pelanggaran pidana di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan dan sumber daya kesehatan;
 - bb. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lanjutan, farmasi, alat kesehatan dan sumber daya Kesehatan; dan
 - cc. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

102. Setelah Paragraf 5 ditambahkan 2 (dua) Paragraf baru, yakni Paragraf 6 dan Paragraf 7, diantara Pasal 205 dan Pasal 206 disisip 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 205A, Pasal 205B, Pasal 205C dan Pasal 205D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan
dan Penggerakan
Pasal 205A

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

Pasal 205B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205A, Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;

- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- c. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Kabupaten bidang pengendalian penduduk dan KB;
- g. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- i. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan KB;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pasal 205C

Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pelaksanaan KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Pasal 205D

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205C, Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- d. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
- e. pelaksanaan pelayanan KB dan pembinaan kesertaan ber-KB;
- f. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia dan rentan serta

- pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - h. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang KB, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - i. pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

103. Judul BAB XIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

104. Ketentuan ayat (1) Pasal 206 diubah, huruf b angka 2 diubah, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g diubah, ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf h, huruf i dan huruf j, ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

- (1) Susunan organisasi Dinas PUPRPERKIM, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Bina Marga, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - j. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas PUPRPERKIM sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

105. Judul Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman

106. Ketentuan Pasal 207 diubah, sehingga Pasal 207 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

Dinas PUPRPERKIM mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten.

107. Ketentuan Pasal 208 diubah, sehingga Pasal 208 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Dinas PUPRPERKIM menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pendataan, perencanaan, penyediaan, pemberdayaan, bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum serta rumah swadaya;
- e. pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- f. perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

108. Ketentuan Pasal 209 diubah, sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan umum dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundang-undangan, pengelolaan barang milik Kabupaten dan kerumahtanggaan Dinas PUPRPERKIM.

109. Ketentuan Pasal 210 diubah, sehingga Pasal 210 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. penyiapan data dan informasi urusan Pemerintahan di bidang sumber daya air, cipta karya, bina marga, bina konstruksi, tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

110. Ketentuan Pasal 211 diubah, sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan serta tata usaha pegawai;
- b. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- c. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dinas;
- d. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- e. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan Dinas PUPRPERKIM;
- f. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian penatausahaan, perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- g. penyusunan rencana kebutuhan dan penyusunan laporan serta pengelolaan barang milik Kabupaten;
- h. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi;
- i. penyelenggaraan dan pengelolaan pengamanan data dan informasi serta pengendalian mutu sistem dan teknologi informasi;
- j. pengelolaan dan pelayanan informasi publik penyelenggaraan publikasi, pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- k. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi hubungan antar lembaga; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

111. Ketentuan Pasal 212 diubah, sehingga Pasal 212 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran;
- d. pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan kegiatan administrasi kerja sama;
- e. pelaksanaan kegiatan strategis Dinas PUPRPERKIM;
- f. pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan PNB dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan, penatausahaan hasil pemeriksaan dan penyusunan laporan keuangan Dinas PUPRPERKIM; dan
- g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

112. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Sumber Daya Air

113. Ketentuan Pasal 213 diubah, sehingga Pasal 213 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah Sungai meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada Sungai, Pantai, bendungan, danau, situ, embung dan tampungan air lainnya irigasi, rawa, tambak, air tanah dan air baku yang menjadi urusan pemerintah Kabupaten.

114. Ketentuan Pasal 214 diubah, sehingga Pasal 214 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan konsep kebijakan, pola dan program pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. pelaksanaan pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penerapan pola pengelolaan sumber daya air dan rencana pengelolaan sumber daya air; dan

d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

115. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bidang Cipta Karya

116. Ketentuan Pasal 215 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase lintas Kabupaten serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan.

117. Ketentuan Pasal 216 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 216

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- d. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah;
- e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah Kabupaten;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan;
- g. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

118. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Bina Marga

119. Ketentuan Pasal 217 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 217

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemrograman, pelaksanaan Pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan

penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

120. Ketentuan Pasal 218 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 218

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- b. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- c. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan dan penerangan jalan umum;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

121. Judul Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6 Bidang Bina Konstruksi

122. Ketentuan Pasal 219 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 219

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

123. Ketentuan Pasal 220 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 220

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219, Bidang Bina Konstruksi mempunyai fungsi:

- a. melakukan kegiatan pendataan proyek di Kabupaten yang berpotensi dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha;
- b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi;
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat Kabupaten dan asosiasi;

- g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. pengembangan pasar dan kerja sama konstruksi;
- i. melaksanakan pembinaan dan penerbitan izin konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah Kabupaten; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

124. Judul Paragraf 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 7
Bidang Tata Ruang

125. Ketentuan Pasal 221 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 221

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah Kabupaten berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

126. Ketentuan Pasal 222 diubah, sehingga Pasal 222 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang;
- e. penyiapan bahan dan fasilitasi kerja sama penataan ruang; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

127. Setelah Paragraf 7 ditambahkan 1 (satu) Paragraf baru, yakni Paragraf 8, diantara Pasal 222 dan Pasal 223 disisip 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 222A dan Pasal 222B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Pasal 222A

Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pemanfaatan di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta melaksanakan

pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh pada tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 222B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222A, Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pengelolaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

128. Ketentuan ayat (1) Pasal 223 huruf c, huruf d dan huruf e diubah, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 223 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 223

- (1) Susunan organisasi Dinsostransnaker, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Transmigrasi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Tenaga Kerja, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinsostransnaker sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

129. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3 Bidang Sosial

130. Ketentuan Pasal 229 diubah, sehingga Pasal 229 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

Bidang Sosial mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial yang meliputi perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

131. Ketentuan Pasal 230 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229, Bidang Sosial mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan perlindungan dan jaminan sosial yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, korban bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan rehabilitasi sosial yang meliputi rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang, rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan sosial yang meliputi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil, pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan fakir miskin yang meliputi penanganan fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antar negara;
- g. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial di luar panti dan/atau lembaga, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- h. pengelolaan data, pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi;
- i. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten dan Provinsi;
- j. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
- k. pelaksanaan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan Kabupaten; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

132. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Transmigrasi

133. Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga Pasal 231 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan transmigrasi dengan memperhatikan fungsi daerah asal transmigran, daerah tujuan transmigran dan daerah asal transmigran yang juga sebagai daerah tujuan transmigran yang meliputi penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring dan evaluasi.

134. Ketentuan Pasal 232 diubah, sehingga Pasal 232 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, Bidang Transmigrasi mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi yang meliputi perencanaan kawasan transmigrasi, pembangunan kawasan transmigrasi, pengembangan kawasan transmigrasi dan penataan persebaran penduduk;
- b. pelaksanaan perencanaan kawasan transmigrasi meliputi identifikasi dan informasi potensi, advokasi, perencanaan dan fasilitasi penetapan kawasan, mediasi, kerja sama antar daerah dan perencanaan teknis satuan kawasan pengembangan, satuan permukiman, sarana dan prasarana kawasan, pengembangan Masyarakat dan fasilitasi pencadangan tanah, identifikasi, penataan tanah, pengelolaan tanah, pengukuran bidang tanah, pengurusan hak atas tanah, advokasi pertanahan, dokumentasi penyediaan tanah dan pelayanan pertanahan;
- c. pelaksanaan pembangunan kawasan transmigrasi meliputi penyiapan lahan permukiman, penyiapan sarana prasarana permukiman dan kawasan transmigrasi, kelayakan permukiman, penyerasian lingkungan, standarisasi dan evaluasi;
- d. pelaksanaan pengembangan Kawasan transmigrasi meliputi kelembagaan ekonomi dan sosial budaya, produksi, pengolahan, pemasaran, kewirausahaan, promosi, publikasi, kerja sama kemitraan dan pelayanan pendidikan, kesehatan, pembinaan mental spiritual, bantuan pangan serta evaluasi pengembangan ekonomi dan sosial budaya;
- e. pelaksanaan penataan persebaran penduduk meliputi penyerasian perpindahan transmigrasi, penampungan, perbekalan, pengangkutan, administrasi perpindahan transmigran dan pendaftaran, seleksi, pembinaan keterampilan calon transmigran dan penduduk setempat serta fasilitasi penataan transmigrasi, pembinaan adaptasi dan fasilitasi administrasi barang milik Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

135. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Tenaga Kerja

136. Ketentuan Pasal 233 diubah, sehingga Pasal 233 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan dan melaksanakan kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja yang meliputi pelatihan dan penempatan tenaga kerja, penyebarluasan informasi kerja dan hubungan industrial.

137. Ketentuan Pasal 234 diubah, sehingga Pasal 234 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233, Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, standarisasi, bimbingan teknis, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja;
- b. koordinasi penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi (PBK) dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Lembaga pelatihan kerja swasta;
- c. koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam Kabupaten dan pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil serta pemantauan dan pengukuran tingkat produktivitas;
- d. koordinasi pemberian, penyebarluasan informasi pasar kerja, penyuluhan, bimbingan jabatan dan perantara kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- e. koordinasi pendaftaran, perekrutan, seleksi calon TKI, pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon TKI ke luar negeri serta penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan;
- f. koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja serta pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- g. koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi Kabupaten, pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan serta mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;
- h. verifikasi informasi peraturan bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta, penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta, dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja sama dengan ruang lingkup operasi Kabupaten;

- i. pelaksanaan pemberian izin kepada lembaga pelatihan kerja swasta, pemberdayaan TKI purna, penerbitan perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam Kabupaten dan pelaksanaan pendaftaran perjanjian kerja sama Kabupaten serta fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerja sama di Bipartit di perusahaan;
- j. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- k. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil serta promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada Masyarakat; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

138. Judul Bab XVI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, MUKIM, GAMPONG,
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

139. Ketentuan ayat (1) Pasal 235 diubah, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf diubah, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 235 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235

- (1) Susunan organisasi DPMG PPA, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Bina Lembaga Usaha, Kemasyarakatan, Adat dan Kerja Sama Gampong, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPMG PPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

140. Judul Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Mukim, Gampong
Perlindungan Perempuan dan Anak

141. Ketentuan Pasal 236 diubah, sehingga Pasal 236 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236

DPMG PPA mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong, urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

142. Ketentuan Pasal 237 diubah, sehingga Pasal 237 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 237

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236, DPMG PPA menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan Pemerintahan Mukim dan Gampong, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

143. Ketentuan Pasal 238 diubah, sehingga Pasal 238 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 238

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, aset, peralatan, kerumah tanggaan, perpustakaan, keuangan, perencanaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi dan penyusunan program di lingkungan DPMG PPA.

144. Ketentuan Pasal 239 diubah, sehingga Pasal 239 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 239

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 238, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;

- b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- f. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. penyiapan data dan informasi urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan Gampong, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- i. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja DPMG PPA; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

145. Ketentuan Pasal 240 diubah, sehingga Pasal 240 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan JF dan evaluasi kinerja Pegawai ASN di lingkungan DPMG PPA.

146. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong

147. Ketentuan Pasal 241 diubah, sehingga Pasal 241 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 241

Bidang Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang penataan Gampong, pengembangan sarana dan prasarana Mukim dan Gampong, penguatan kelembagaan Pemerintahan Mukim dan Gampong dan ketahanan masyarakat, tradisi dan budaya.

148. Ketentuan Pasal 242 diubah, sehingga Pasal 242 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 242

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241, Bidang Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang Bina Pemerintahan Mukim dan Gampong;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan penataan Gampong yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status, fasilitasi tata wilayah, penataan kewenangan, sarana dan prasarana, penamaan dan kode Gampong serta fasilitasi penetapan kesatuan Masyarakat hukum adat dan Gampong adat kewenangan Kabupaten;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan Gampong;
- d. memfasilitasi penyusunan produk hukum Gampong serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap peraturan Gampong;
- e. pelaksanaan pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan Gampong, kapasitas anggota Tuha Peut dan Mukim;
- f. penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Keuchik serta memfasilitasi pengangkatan, pemberhentian perangkat Gampong dan pembinaan laporan Keuchik;
- g. memfasilitasi penyusunan profil, manajemen pemerintahan, evaluasi perkembangan dan lomba Gampong;
- h. memfasilitasi penetapan dan penegasan batas Gampong;
- i. pelaksanaan penugasan urusan/kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Gampong; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

149. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Gampong

150. Ketentuan Pasal 243 diubah, sehingga Pasal 243 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

Bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Gampong mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset Gampong.

151. Ketentuan Pasal 244 diubah, sehingga Pasal 244 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 244

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 243, Bina Perencanaan dan Keuangan Gampong mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang Bina Perencanaan dan Keuangan Gampong;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah dan penyusunan perencanaan pembangunan Gampong;
- c. memfasilitasi pengelolaan keuangan dan aset Gampong; dan
- d. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

152. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Bina Lembaga Usaha, Kemasyarakatan,
Adat dan Kerja Sama Gampong

153. Ketentuan Pasal 245 diubah, sehingga Pasal 245 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 245

Bidang Bina Lembaga Usaha, Kemasyarakatan, Adat dan Kerja Sama Gampong mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang kerja sama antar Gampong, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, lembaga usaha Gampong, masyarakat hukum adat, perekonomian masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, motivasi dan swadaya serta pengembangan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

154. Ketentuan Pasal 246 diubah, sehingga Pasal 246 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Bidang Bina Lembaga Usaha, Kemasyarakatan, Adat dan Kerja Sama Gampong mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang bina lembaga usaha, kemasyarakatan, adat dan kerja sama Gampong;
- b. memfasilitasi kerja sama antar Gampong dalam Kabupaten dan kerja sama antar Gampong dengan pihak ketiga dalam Kabupaten;
- c. memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan;
- d. mengidentifikasi dan menginventarisasi masyarakat hukum adat;
- e. memfasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan serta peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;
- f. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat;

- g. memfasilitasi pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Gampong dalam meningkatkan Pendapatan Asli Gampong;
- h. memfasilitasi Pemerintahan Gampong dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- i. memfasilitasi bulan bhakti gotong royong dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat Gampong;
- j. memfasilitasi tim penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga;
- k. melakukan peningkatan kesadaran keluarga dalam membangun kerja sama antar keluarga, warga dan kelompok masyarakat serta peningkatan kesadaran keluarga dalam peningkatan Pendidikan dan keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
- l. melakukan pembinaan dan pemberdayaan BUM Gampong dan lembaga kerja sama antar Gampong; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

155. Judul Paragraf 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

156. Ketentuan Pasal 247 diubah, sehingga Pasal 247 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 247

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, data dan kebijakan.

157. Ketentuan Pasal 248 diubah, sehingga Pasal 248 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 248

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan, pemantauan, evaluasi program dan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan penyusunan rekomendasi penyempurnaan peraturan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender dikalangan eksekutif, legislatif dan yudikatif;
- d. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan pendidikan, hak reproduksi dan perlindungan perempuan dan anak;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - g. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
158. Ketentuan ayat (1) Pasal 249 huruf c, huruf d dan huruf e diubah, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 249 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249

- (1) Susunan organisasi DLH, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penataan dan Penaatan PPLH, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DLH sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

159. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH

160. Ketentuan Pasal 256 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 256

Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan, penyelesaian sengketa dan penegakan hukum.

161. Ketentuan Pasal 257 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 257

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256, Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai fungsi:

- a. inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. penyusunan dokumen RPPLH serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam RPJP

- dan RPJM;
- d. penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB & PDRB hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup);
 - f. sinkronisasi RLPLH Nasional, Pulau/Kepulauan dan Ekoregion;
 - g. penyusunan NSDA dan LH serta Penyusunan Status Lingkungan Hidup Kabupaten;
 - h. penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup serta penyusunan dan pengesahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten;
 - i. sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - j. fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan serta pembinaan penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi KLHS;
 - k. koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);
 - l. penilaian terhadap dokumen lingkungan (Amdal dan UKL/UPL);
 - m. penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
 - n. pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - o. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayan pengaduan dan penyelesaian pengaduan Masyarakat serta memfasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - p. pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan serta penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan serta pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - q. penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;
 - r. sosialisasi tata cara pengaduan dan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - s. penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan serta pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - t. pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
 - u. pembinaan dan pengawasan terhadap Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah;
 - v. pembentukan tim koordinasi penegakan hukum

- lingkungan dan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;
- w. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup dan penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu; dan
 - x. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

162. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya
Beracun dan Peningkatan Kapasitas

163. Ketentuan Pasal 258 diubah, sehingga Pasal 258 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 258

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya beracun dan peningkatan kapasitas.

164. Ketentuan Pasal 259 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258, Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat Kabupaten;
- b. perumusan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah serta penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam dan pendaur ulangan sampah serta pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- d. penyediaan fasilitas pendaur ulangan sampah dan sarpras penanganan sampah;
- e. koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- f. pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- g. penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA sampah serta pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*;
- h. penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah serta pemberian kompensasi dampak

- negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
 - j. pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
 - k. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 - l. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan, pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
 - m. perumusan dan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten;
 - n. pelaksanaan perizinan, pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu Kabupaten;
 - o. pelaksanaan perizinan bagi pengumpul dan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam Kabupaten;
 - p. pelaksanaan perizinan Penimbunan Limbah B3 dan penguburan limbah B3 medis dilakukan dalam Kabupaten;
 - q. pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
 - r. penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - s. identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - t. penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - u. pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA dan pembentukan panitia pengakuan masyarakat hukum adat serta penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - v. penyusunan kebijakan peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
 - w. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH dan menyiapkan model peningkatan kapasitas dan

- peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH serta penyiapan sarpras peningkatan kapasitas dan peningkatan kerja sama MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
- x. pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan penyuluhan, pengembangan materi, metode, pelaksanaan, penyiapan sarpras diklat dan penyuluhan LH serta peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluh LH;
 - y. pengembangan jenis penghargaan LH dan penyusunan kebijakan tata cara pemberian penghargaan LH serta pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan;
 - z. pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten dan dukungan program pemberian penghargaan tingkat Kabupaten, provinsi dan nasional; dan
 - aa. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

165. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup

166. Ketentuan Pasal 260 diubah, sehingga Pasal 260 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pengendalian pencemaran lingkungan, pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

167. Ketentuan Pasal 261 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 261

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi dan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
- b. penentuan baku mutu lingkungan dan penentuan baku mutu sumber pencemar;
- c. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi serta pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- d. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi serta pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- f. penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- g. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan, pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan, pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan dan pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- h. pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari dan pencadangan sumber daya alam;
- i. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- j. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- k. perencanaan dan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati, penetapan kebijakan, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- l. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

168. Judul BAB XIX diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIX DINAS PERHUBUNGAN

169. Ketentuan ayat (1), ayat (2) Pasal 275 diubah, huruf c diubah, angka 1 dan angka 2 diubah, huruf d diubah, angka 1 dan angka 2 diubah, huruf e diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 275

- (1) Susunan organisasi Dishub, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Prasarana; dan
 - 2. Seksi Keselamatan dan Pengembangan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f. UPTD.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dishub sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

170. Judul Paragraf 1 diubah, berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Dinas Perhubungan

171. Ketentuan Pasal 276 diubah, sehingga Pasal 276 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 276

Dishub mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

172. Ketentuan Pasal 277 diubah, sehingga Pasal 277 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 277

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Dishub menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Kabupaten di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayaran sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan Kabupaten di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayaran sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan/kesekretariatan Dishub;
- d. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- e. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayaran sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan serta pelayaran sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan lalu lintas, angkutan jalan, penerangan jalan umum dan pelayaran sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. pelaksanaan administrasi Dishub;
- i. pembinaan UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

173. Ketentuan Pasal 278 diubah, sehingga Pasal 278 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 278

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dishub.

174. Ketentuan Pasal 279 diubah, sehingga Pasal 279 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 279

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Dishub;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang/milik kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

175. Ketentuan Pasal 280 diubah, sehingga Pasal 280 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 280

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan kepegawaian, bahan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, urusan keuangan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dokumentasi dan informasi publik, penataan organisasi dan tata laksana serta penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dishub.

176. Ketentuan Pasal 281 diubah, sehingga Pasal 281 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 281

Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dishub.

177. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

178. Ketentuan Pasal 282 diubah, sehingga Pasal 282 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 282

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan serta penerangan jalan umum.

179. Ketentuan Pasal 283 diubah, sehingga Pasal 283 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 283

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
- d. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang lalu lintas dan angkutan;
- g. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang lalu lintas dan angkutan;
- h. penyiapan bahan penetapan jaringan jalan, perlengkapan jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas serta penerangan jalan umum;
- i. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang angkutan;
- j. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- k. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan di bidang lalu lintas dan angkutan; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

180. Ketentuan Pasal 284 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 284

Tugas Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan.' atau jaringan jalur kereta api kabupaten, penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten, penetapan rencana induk perkeretaapian, penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Kabupaten dan penetapan Jarmgan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kabupaten, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten.

181. Ketentuan Pasal 285 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 285

Seksi Angkutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan atau barang dalam Kabupaten, penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten, penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Kabupaten, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Kabupaten, penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada Kabupaten, lintas pelabuhan dalam daerah penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Kabupaten yang bersangkutan, penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten, penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi Kabupaten, batas dalam 1 (satu) Kabupaten penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten, penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Kabupaten, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha, penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Kabupaten serta penerangan jalan umum dan melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

182. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Prasarana dan Keselamatan

183. Ketentuan Pasal 286 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 286

Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai tugas

melakukan kewenangan Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi.

184. Ketentuan Pasal 287 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 287

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286, Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bidang bahan perumusan kebijakan di prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- c. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- d. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

185. Ketentuan Pasal 288 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 288

Seksi Prasarana mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- b. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- c. penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau;
- d. pembangunan serta penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal dan pelabuhan sungai dan danau;
- e. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal, penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuh, penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 Jam untuk pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal serta penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
- f. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- g. penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Kabupaten dan penetapan kelas stasiun

- untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api Kabupaten;
dan
h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan
atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
186. Ketentuan Pasal 289 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 289

Seksi Keselamatan dan Pengembangan mempunyai tugas:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- b. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda, pengembangan teknologi perhubungan dan pengembangan lingkungan perhubungan;
- c. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten;
- d. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan;
- i. penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- j. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

187. Judul Paragraf 5 dihapus.

Paragraf 5

dihapus.

188. Ketentuan Pasal 290 dihapus.

Pasal 290

dihapus.

189. Ketentuan Pasal 291 dihapus.

Pasal 291

dihapus.

190. Ketentuan Pasal 292 dihapus.

Pasal 292

dihapus.

191. Ketentuan Pasal 293 dihapus.

Pasal 293

dihapus.

192. Ketentuan Pasal 294 dihapus.

Pasal 294

dihapus.

193. Di antara BAB XIX dan BAB XX disisip 1 (satu) BAB, yakni BAB XIXA, ditambah 2 (dua) Bagian, 4 (empat) Paragraf dan 15 (lima belas) Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIXA
DINAS PERTANAHAN
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 294A

- (1) Susunan organisasi Distah, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi dan Penggunaan Tanah; dan
 2. Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Perorangan dan Badan Hukum serta Pendataan P4T;
 - d. Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan, terdiri dari:
 1. Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan; dan
 2. Seksi Penyuluhan Advokasi Hukum dan Kerja Sama Perangkat/Lembaga/Aparatur.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Distah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pertanahan
Pasal 294B

Distah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Pasal 294C

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294B, Distah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten di bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan administrasi serta urusan ketatausahaan/kesekretariatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Distah;

- c. pelaksanaan penyusunan perencanaan dan program;
- d. koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan izin lokasi dan izin membuka tanah, penyelesaian tanah garapan, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan, redistribusi tanah, ganti kerugian program tanah, kelebihan maksimum serta tanah *absentee*, penetapan tanah ulayat, pengelolaan dan pemanfaatan tanah kosong, penatagunaan dan perencanaan dan inventarisasi tanah;
- e. pelaksanaan dan pengendalian pengaturan, penguasaan, penatagunaan tanah, pengadaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- f. pelaksanaan penanganan masalah pertanahan;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- h. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengurusan hak-hak tanah serta bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 294D

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Distah.

Pasal 294E

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294D, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Distah;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang/milik kekayaan daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 294F

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Distah.

Pasal 294G

Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pelaksanaan urusan keuangan dan pengelolaan barang/milik kekayaan daerah, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Distah.

Paragraf 3

Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah

Pasal 294H

Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengurusan hak-hak atas tanah.

Pasal 294I

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294H, Bidang Pengaturan, Penguasaan, Penatagunaan dan Pengurusan Hak-hak Atas Tanah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- d. pelaksanaan pembinaan teknis operasional di bidang pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengurusan hak-hak atas tanah;
- e. pelaksanaan, pengoordinasian dan pengendalian perencanaan pengaturan penguasaan dan penggunaan tanah;
- f. pelaksanaan inventarisasi penguasaan dan penggunaan tanah;
- g. pelaksanaan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T);
- h. penyelenggaraan pengadaan tanah;
- i. pelaksanaan pengurusan hak dan penyelesaian permasalahan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum;
- j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang pengaturan, penguasaan, penatagunaan dan pengurusan hak-hak atas tanah; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 294J

Seksi Perencanaan, Pengadaan, Inventarisasi dan Penggunaan Tanah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan konsolidasi tanah, penegasan objek pengaturan penguasaan tanah, penyelenggaraan sidang *land reform* tingkat Kabupaten, retribusi tanah, tanah ulayat dan tanah khas Gampong, inventarisasi dan pemanfaatan, penyelesaian tanah kosong dan tanah terlantar, pengadaan

tanah serta inventarisasi, pengendalian penguasaan dan penggunaan tanah.

Pasal 294K

Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah, Perorangan dan Badan Hukum serta Pendataan P4T mempunyai tugas melakukan pengurusan hak atas tanah instansi pemerintah, perorangan dan badan hukum serta melakukan penyebarluasan informasi dan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

Paragraf 4

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan

Pasal 294L

Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan.

Pasal 294M

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 294L, Bidang Penanganan Masalah, Pembinaan dan Penyuluhan Pertanahan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan masalah, pembinaan dan penyuluhan pertanahan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan;
- f. pelaksanaan penyuluhan, advokasi hukum dan permasyarakatan peraturan perundang-undangan pertanahan;
- g. pelaksanaan pembinaan dan kerja sama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 294N

Seksi Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 294O

Seksi Penyuluhan, Advokasi Hukum dan Kerja Sama Perangkat/Lembaga/Aparatur mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, advokasi hukum dan permasyarakatan peraturan perundang-undangan

pertanahan serta melakukan pembinaan dan kerja sama perangkat/lembaga/aparatur pertanahan.

194. Ketentuan ayat (1) Pasal 295 huruf b angka 2 diubah, huruf c diubah angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf d diubah angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf e diubah angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf g, sehingga Pasal 295 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 295

- (1) Susunan organisasi Diskominsa, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Informasi Komunikasi Publik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1. dihapus;
 - 2. dihapus; dan
 - 3. dihapus;
 - d. Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1. dihapus;
 - 2. dihapus; dan
 - 3. dihapus;
 - e. Bidang Statistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - 1. dihapus;
 - 2. dihapus; dan
 - 3. dihapus;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Diskominsa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

195. Ketentuan Pasal 301 dihapus.

Pasal 301

dihapus.

196. Ketentuan Pasal 304 dihapus.

Pasal 304

dihapus.

197. Ketentuan Pasal 305 dihapus.

Pasal 305

dihapus.

198. Ketentuan Pasal 306 dihapus.

Pasal 306

dihapus.

199. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Bidang Statistik

200. Ketentuan Pasal 307 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 307

Bidang Statistik mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta penyelenggaraan statistik dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

201. Ketentuan Pasal 308 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 308

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 307, Bidang Statistik mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan statistik dasar;
- b. koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten;
- c. pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten; dan
- d. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang statistik;
- e. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- f. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang statistik; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

202. Ketentuan Pasal 309 dihapus.

Pasal 309

dihapus.

203. Ketentuan Pasal 310 dihapus.

Pasal 310

dihapus.

204. Ketentuan Pasal 311 dihapus.

Pasal 311

dihapus.

205. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian

206. Ketentuan Pasal 312 diubah, sehingga Pasal 312 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 312

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi juga pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *distater recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intranet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang integrasi dan integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah, pengembangan sumber daya TIK pemerintah dan masyarakat, layanan nama *domain*, sub *domain* bagi lembaga, pelayanan publik serta perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis dan penyelenggaraan persandian yang meliputi pengamanan informasi, tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian.

207. Ketentuan Pasal 313 diubah, sehingga Pasal 313 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 313

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312, Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- c. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan di bidang layanan infrastruktur dasar *data center*, *distater recovery center* dan TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intranet, layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Kabupaten, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang integrasi dan integrasi layanan

- publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK *smart city*, penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten;
- d. melaksanakan tata kelola persandian dalam rangka penjaminan keamanan informasi yang meliputi perumusan kebijakan keamanan informasi, perumusan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi, pengelolaan informasi berklasifikasi;
 - e. pelaksanaan pengelolaan sumber daya persandian yang meliputi perumusan peraturan teknis dan pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dari jaring komunikasi sandi;
 - f. pelaksanaan operasional pengamanan persandian yang meliputi perumusan peraturan teknis operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi serta pelaksanaan operasional pengelolaan dan pengamanan komunikasi sandi;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian yang meliputi perumusan peraturan teknis tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian dan perasional pengamanan persandian, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola persandian, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengamanan persandian di seluruh SKPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta koordinasi pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan persandian dengan instansi pembina persandian;
 - h. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

208. Ketentuan Pasal 314 dihapus.

Pasal 314
dihapus.

209. Ketentuan Pasal 315 dihapus.

Pasal 315
dihapus.

210. Ketentuan Pasal 316 dihapus.

Pasal 316
dihapus.

211. Ketentuan ayat (1) Pasal 317 huruf c diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf d diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf e diubah, angka 1, angka 2 dan

angka 3 dihapus, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 317 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 317

- (1) Susunan organisasi Diskoperindag, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus;
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus;
 - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Diskoperindag sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

212. Ketentuan Pasal 324 diubah, sehingga Pasal 324 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 324

Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis perizinan dan kelembagaan, pengawasan dan pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.

213. Ketentuan Pasal 325 diubah, sehingga Pasal 325 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 325

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 324, Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi:

- a. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten;
- b. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan serta hasil penilaian kesehatan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam Kabupaten;
- c. mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan

- perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam Kabupaten;
- d. mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
 - e. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil;
 - f. pengelolaan perizinan, kelembagaan, pengawasan, pemeriksaan, pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - g. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
 - h. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
 - i. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. penyiapan data dan informasi di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - l. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja bidang;
 - m. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
 - o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

214. Ketentuan Pasal 326 dihapus.

Pasal 326

dihapus.

215. Ketentuan Pasal 327 dihapus.

Pasal 327

dihapus.

216. Ketentuan Pasal 328 dihapus.

Pasal 328

dihapus.

217. Ketentuan Pasal 329 diubah, sehingga Pasal 329 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 329

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis kerja sama, pengawasan, promosi, investasi industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, sarana dan prasarana industri.

218. Ketentuan Pasal 330 diubah, sehingga Pasal 330 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 330

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 329, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri;
- c. pengelolaan kerja sama, pengawasan dan promosi investasi industri meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal, perjanjian dan administrasi kerja sama, fasilitasi pemberian perizinan bidang industri, pemantauan dan pengawasan kepatuhan usaha, pemberian sanksi administratif untuk pelanggaran izin usaha industri kecil, izin usaha industri menengah, izin usaha kawasan industri yang izinnya dikeluarkan pemerintah Kabupaten;
- d. pengelolaan pembangunan sumber daya industri meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan tenaga kerja industri, penggunaan konsultan industri, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri untuk industri unggulan Kabupaten, pemanfaatan, jaminan ketersediaan, penyaluran, pelanggaran dan pembatasan ekspor sumber daya alam Kabupaten;
- e. pengelolaan pemberdayaan industri meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan Pembangunan, pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi serta pembinaan industri hijau unggulan Kabupaten;
- f. pengelolaan sarana dan prasarana industri yang meliputi penyiapan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan standarisasi industri, fasilitasi pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri, infrastruktur penunjang industri yang izinnya dikeluarkan pemerintah Kabupaten serta pengelolaan sistem informasi industri;
- g. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- h. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- i. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perindustrian;
- j. penyiapan data dan informasi di bidang perindustrian;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program perindustrian;
- l. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja bidang perindustrian;
- m. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis

- perindustrian;
- n. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis peran serta masyarakat;
- o. pemberian rekomendasi perizinan perindustrian sesuai dengan kebijaksanaan dan petunjuk teknis dari Bupati;
- p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- q. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

219. Ketentuan Pasal 331 dihapus.

Pasal 331

dihapus.

220. Ketentuan Pasal 332 dihapus.

Pasal 332

dihapus.

221. Ketentuan Pasal 333 dihapus.

Pasal 333

dihapus.

222. Ketentuan Pasal 334 diubah, sehingga Pasal 334 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 334

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis sarana dan pelaku industri, kemetrologian, pengembangan perdagangan luar negeri dan dalam negeri serta pengendalian barang pokok dan penting.

223. Ketentuan Pasal 335 diubah, sehingga pasal 335 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 335

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian, pengembangan perdagangan luar dan dalam negeri serta pengendalian barang pokok dan penting;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian, pengembangan perdagangan luar dan dalam negeri serta pengendalian barang pokok dan penting;
- c. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan pelaku distribusi, kemetrologian, pengembangan perdagangan luar dan dalam negeri serta pengendalian barang pokok dan penting;

- d. pengelolaan sarana dan pelaku industri meliputi penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan sarana industri, pelaku industri, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- e. pengelolaan kemetrologian yang meliputi penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang, bina sumber daya manusia dan pengawasan;
- f. pengelolaan pengembangan perdagangan luar dan dalam negeri yang meliputi penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengembangan ekspor, fasilitasi ekspor impor dan bina pelaku ekspor impor serta penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- g. pengelolaan pengendalian barang pokok dan penting yang meliputi penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan pengendalian barang pokok, pengendalian barang penting, pengawasan distribusi barang pokok dan penting serta barang yang diatur;
- h. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- i. penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, bantuan dan/atau hibah luar negeri;
- j. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan;
- k. penyiapan data dan informasi di bidang perdagangan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program perdagangan;
- m. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja bidang perdagangan;
- n. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis perdagangan;
- o. pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis peran serta masyarakat;
- p. pemberian rekomendasi perizinan perdagangan sesuai dengan kebijaksanaan dan petunjuk teknis dari Bupati;
- q. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
- r. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

224. Ketentuan Pasal 336 dihapus.

Pasal 336

dihapus.

225. Ketentuan Pasal 337 dihapus.

Pasal 337

dihapus.

226. Ketentuan Pasal 338 dihapus.

Pasal 338

dihapus.

227. Ketentuan ayat (1) Pasal 339 huruf b angka 1 diubah, huruf c dan huruf d diubah, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf e dan huruf f, sehingga Pasal 339 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 339

- (1) Susunan organisasi DPMPTSP, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal, terdiri dari JF Penanaman Modal;
 - d. Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

228. Ketentuan Pasal 344 diubah, sehingga Pasal 344 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 344

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Pegawai ASN di lingkungan DPMPTSP.

229. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal

230. Ketentuan Pasal 345 diubah, sehingga Pasal 345 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 345

Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam substansi penanaman modal.

231. Ketentuan Pasal 346 diubah, sehingga Pasal 346 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345, Koordinator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah;
- c. pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
- d. penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal lingkup daerah;
- e. perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;
- f. penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;
- g. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
- h. pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan pendampingan hukum;
- i. pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- j. pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah pusat, perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi dan pengembangan iklim penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;
- l. penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan, pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

232. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu

233. Ketentuan Pasal 347 diubah, sehingga Pasal 347 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 347

Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam substansi pelayanan terpadu satu pintu.

234. Ketentuan Pasal 348 diubah, sehingga Pasal 348 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 348

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 347, Koordinator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan data perizinan berusaha dan non perizinan;
- c. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- d. pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan berusaha dan non perizinan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan non perizinan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan;
- h. pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat dan pelayanan konsultasi perizinan berusaha dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

235. Ketentuan ayat (1) Pasal 349 huruf b angka 2 diubah, huruf c diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf d diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, huruf e diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, sehingga Pasal 349 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 349

- (1) Susunan organisasi Disparekrافتora, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pariwisata, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;

1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus;
- d. Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus;
- e. Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Disparekrafpora sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

236. Ketentuan Pasal 355 dihapus.

Pasal 355

dihapus.

237. Ketentuan 358 dihapus.

Pasal 358

dihapus.

238. Ketentuan Pasal 359 dihapus.

Pasal 359

dihapus.

239. Ketentuan Pasal 360 dihapus.

Pasal 360

dihapus.

240. Ketentuan Pasal 363 dihapus.

Pasal 363

dihapus.

241. Ketentuan Pasal 364 dihapus.

Pasal 364

dihapus.

242. Ketentuan Pasal 365 dihapus.

Pasal 365

dihapus.

243. Ketentuan Pasal 368 dihapus.

Pasal 368
dihapus.

244. Ketentuan Pasal 369 dihapus.

Pasal 369
dihapus.

245. Ketentuan Pasal 370 dihapus.

Pasal 370
dihapus.

246. Ketentuan ayat (1) Pasal 371 huruf c diubah, huruf d diubah, ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf e, huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 371 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 371

- (1) Susunan organisasi Dispussip, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kearsipan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dispussip sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

247. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian
Bahan Perpustakaan

248. Ketentuan Pasal 377 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 377

Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan, layanan, otomasi, kerja sama perpustakaan dan pelestarian bahan perpustakaan.

249. Ketentuan Pasal 378 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 378

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 377, Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan koleksi dan pengembangan bahan perpustakaan meliputi penyusunan kebijakan pengembangan koleksi, pengadaan bahan perpustakaan, inventarisasi, pengembangan koleksi daerah (*local content*), pelaksanaan kajian kebutuhan pemustaka, deskripsi bibliografi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penyelesaian fisik bahan perpustakaan, verifikasi, validasi dan pemasukan data ke pangkalan data;
- b. pelaksanaan layanan, otomasi dan kerja sama perpustakaan meliputi layanan sirkulasi, rujukan, literasi informasi, bimbingan pemustaka dan layanan ekstensi (perpustakaan keliling, pojok baca dan sejenisnya), promosi layanan, pelaksanaan kajian kepuasan pemustaka, pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi perpustakaan, pengelolaan *website* dan jaringan perpustakaan serta pelaksanaan kerja sama antar perpustakaan dan membangun jejaring perpustakaan;
- c. pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan meliputi konservasi melakukan pelestarian fisik bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui perawatan, restorasi dan penjilidan serta pembuatan sarana penyimpanan bahan perpustakaan dan alih media, melakukan pelestarian isi/nilai informasi bahan perpustakaan termasuk naskah kuno melalui alih media, pemeliharaan serta penyimpanan master informasi digital;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

250. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan
Kegemaran Membaca

251. Ketentuan Pasal 379 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 379

Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan perpustakaan dan tenaga perpustakaan serta pengembangan pembudayaan kegemaran membaca.

252. Ketentuan Pasal 380 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 380

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 379, Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan perpustakaan meliputi pengembangan semua jenis perpustakaan, implementasi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), pendataan perpustakaan, koordinasi pengembangan perpustakaan dan masyarakat/sosialisasi serta evaluasi pengembangan perpustakaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan meliputi pendataan tenaga perpustakaan, bimbingan teknis, peningkatan kemampuan teknis kepustakawanan, penilaian angka kredit pustakawan, koordinasi pengembangan pustakawan dan tenaga teknis tenaga perpustakaan, masyarakat/sosialisasi serta evaluasi pembinaan tenaga perpustakaan;
- c. pelaksanaan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca meliputi pengkajian dan pelaksanaan pembudayaan kegemaran membaca, koordinasi, masyarakat/sosialisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi kegemaran membaca;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

253. Setelah Paragraf 4 ditambah 1 (satu) Paragraf baru, yakni Paragraf 5, diantara Pasal 380 dan Pasal 381 disisip 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 380A dan Pasal 380B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4 Bidang Kearsipan Pasal 380A

Bidang Kearsipan mempunyai tugas mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis dalam bidang pengelolaan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan.

Pasal 380B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380A, Bidang Kearsipan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- d. pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan arsip,

- pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- e. pelaksanaan administrasi, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan arsip, pembinaan dan pengawasan kearsipan;
- f. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang kearsipan;
- g. penyusunan kegiatan pelaksanaan tugas di bidang kearsipan;
- h. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi arsip;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kearsipan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

254. Ketentuan ayat (1) Pasal 381 huruf b angka 2 diubah, huruf f diubah, angka 1, angka 2 dan angka 3 dihapus, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf g dan huruf h, sehingga Pasal 381 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 381

- (1) Susunan organisasi DKPP, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Pengolahan, Pengendalian Mutu dan Pemasaran Hasil Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 1. dihapus;
 2. dihapus; dan
 3. dihapus.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi DKPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

255. Ketentuan Pasal 387 dihapus.

Pasal 387

dihapus.

256. Ketentuan Pasal 396 dihapus.

Pasal 396

dihapus.

257. Ketentuan Pasal 397 dihapus.

Pasal 397

dihapus.

258. Ketentuan Pasal 398 dihapus.

Pasal 398

dihapus.

259. Ketentuan ayat (1) Pasal 399 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf h diubah, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf i dan huruf j, sehingga Pasal 399 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 399

(1) Susunan organisasi Distan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Hortikultura, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. Bidang Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- j. UPTD.

(2) Bagan Struktur Organisasi Distan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

260. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

261. Ketentuan Pasal 405 diubah, sehingga Pasal 405 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 405

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana pertanian.

262. Ketentuan Pasal 406 diubah, sehingga Pasal 406 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 406

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
- b. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- d. penyediaan, pengawasan dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida serta alat dan mesin pertanian;
- e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

263. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan

264. Ketentuan Pasal 407 diubah, sehingga Pasal 407 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 407

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.

265. Ketentuan Pasal 408 diubah, sehingga Pasal 408 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 408

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407, Bidang Tanaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan perlindungan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan pasca bencana di bidang tanaman pangan;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

266. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Bidang Hortikultura

267. Ketentuan Pasal 409 diubah, sehingga Pasal 409 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 409

Bidang Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.

268. Ketentuan Pasal 410 diubah, sehingga Pasal 410 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 410

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 409, Bidang Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi dan perlindungan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang hortikultura;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan pasca bencana di bidang hortikultura;
- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
- f. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

269. Ketentuan Pasal 412 diubah, sehingga Pasal 412 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 412

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi dan perlindungan;
- b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
- c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
- d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dan pasca bencana di bidang perkebunan;

- e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
- f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
- g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
- h. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

270. Ketentuan Pasal 414 diubah, sehingga Pasal 414 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 414

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 413, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan serta perlindungan;
- b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- d. pemberian bimbingan pasca bencana dan penerapan peningkatan produksi hewan ternak;
- e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan Kesehatan hewan;
- f. pengawasan obat hewan;
- g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- j. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

271. Judul Paragraf 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 8

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian

272. Ketentuan Pasal 415 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 415

Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

273. Ketentuan Pasal 416 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 416

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415, Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan pertanian;
 - c. pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
 - e. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta;
 - g. pelaksanaan serta fasilitasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 - h. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; dan
 - i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
274. Ketentuan ayat (1) Pasal 417 huruf c diubah, angka 1 dan angka 2 diubah, huruf d diubah, angka 1 dan angka 2 diubah, huruf e diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 1 dan angka 2, ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 417 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 417

- (1) Susunan Organisasi DSI, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia, terdiri dari:
 1. Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam; dan
 2. Seksi Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama;
 - d. Bidang Penyuluhan Agama Islam, terdiri dari:
 1. Seksi Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam; dan
 2. Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam;
 - e. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam; dan
 2. Seksi Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. UPTD.

(2) Bagan Struktur Organisasi DSI sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

275. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan
Hak Azasi Manusia

276. Ketentuan Pasal 424 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 424

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina hukum syariat Islam dan hak azasi manusia.

277. Ketentuan Pasal 425 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 425

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 424, Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia mempunyai fungsi:

- a. perumusan, pelaksanaan dan pengawasan kebijakan syariat Islam;
- b. penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengkoordinasian penyemarakan syiar hari-hari besar Islam, *rukyyatulhilar*, isbat nikah dan ibadah haji;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan peradilan Islam dan regulasi syariat Islam;
- d. penyelenggaraan *workshop* dan FGD perkara syariah;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum;
- f. pelaksanaan dan pengoordinasian bimbingan dan pengawasan pelaksanaan regulasi hukum kepada masyarakat, pemuda, siswa, aparatur dan lembaga penegak hukum;
- g. pelaksanaan dan pengoordinasian sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum;
- h. pelaksanaan dan pengoordinasian perlindungan kepada masyarakat; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

278. Ketentuan Pasal 426 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 426

Seksi Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan naskah akademik, Ragan Qanun,

menyusun dan melaksanakan pengawasan peraturan yang berkaitan dengan syariat Islam serta penyelenggaraan isbat nikah, hari-hari besar Islam, *rakyatulhلال* dan ibadah haji.

279. Ketentuan Pasal 427 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 427

Seksi Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama mempunyai tugas melakukan kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum, melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis dan penyuluhan terkait peradilan Islam, mengadakan *workshop* dan FGD penyelesaian perkara syariah serta lintas sektor perlindungan kepada masyarakat.

280. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Penyuluhan Agama Islam

281. Ketentuan Pasal 428 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 428

Bidang Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penyuluhan agama Islam.

282. Ketentuan Pasal 429 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 429

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 428, Bidang Penyuluhan Agama Islam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga dakwah, ormas dan aqidah umat;
- b. penyelenggaraan penguatan kapasitas pemerintahan Gampong dalam pelaksanaan syariat Islam;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian kerja sama antar pemuka agama dan mualaf;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan TOT terkait wawasan keislaman, mental spiritual, mawaris, kapasitas tokoh masyarakat, tenaga hisab dan ru'yat dan problematika syariat Islam lainnya; dan
- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

283. Ketentuan Pasal 430 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 430

Seksi Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap mualaf,

pembinaan aqidah umat dan membangun kerja sama antar pemuka agama, pelaksanaan bimbingan teknis dan TOT terkait wawasan keislaman, mental spiritual, mawaris, kapasitas tokoh masyarakat, tenaga hisab dan ru'yat dan problematika syariat Islam lainnya serta terbinanya guru dan siswa sekolah dalam wawasan keislaman dan mental spiritual.

284. Ketentuan Pasal 431 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 431

Seksi Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap lembaga keagamaan, lembaga dakwah dan ormas serta pelaksanaan pemasyarakatan, penyebaran informasi keislaman, pelatihan peningkatan kapasitas Imum masjid/meunasah, penyelenggaraan fardu kifayah/tajhizmayat, pembinaan keluarga Islam, pelaku ekonomi mikro/kecil berbasis syariah, badan kemakmuran masjid/meunasah/musholla, qari/qariah dan hafiz/hafizah, pemberian beasiswa bagi qari/qariah dan hafiz/hafizah serta melakukan monitoring dan evaluasi.

285. Setelah Paragraf 4 ditambah 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf 5, di antara Pasal 431 dan pasal 432 disisip 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 431A, Pasal 431B, Pasal 431C dan Pasal 431D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan

Pasal 431A

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di peribadatan, syiar Islam dan pengembangan sarana keagamaan.

Pasal 431B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431A, Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengoordinasian untuk kemakmuran masjid dengan suasana peribadatan;
- b. penyelenggaraan MTQ/STQ;
- c. pelaksanaan dan pengoordinasian terhadap pembinaan seni budaya Islam;
- d. pelaksanaan dan pengoordinasian terhadap penyediaan sarana peribadatan;
- e. pelaksanaan dan pengoordinasian terhadap pembinaan Gampong percontohan;
- f. pendataan sarana peribadatan dan harta agama serta pranata keagamaan dan informasi keagamaan;
- g. pelaksanaan dan pengawasan penyaluran sarana ibadah; dan

h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 431C

Seksi Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan peningkatan kualitas dakwah dan penyemarakan syariat Islam, takmir masjid, cerdas cermat syariat Islam, pengiriman khatib jumat, ceramah bulan suci Ramadhan di masjid/meunasah/musholla, pengajian di Gampong dan penyediaan, pendistribusian, pembangunan dan pengawasan sarana dan prasarana peribadatan serta pendataan dan inventarisasi rumah ibadah dan harta agama dan terbinanya warga binaan Lembaga Permasyarakatan dan Gampong percontohan syariat.

Pasal 431D

Seksi Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-Quran mempunyai tugas penyelenggaraan MTQ/STQ dan pembinaan imam hafiz pada masjid.

286. Ketentuan ayat (1) Pasal 432 huruf c diubah, angka 1 dan angka 2 diubah, huruf d diubah, angka 1 dan angka 2 diubah, huruf e diubah, ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 1 dan angka 2, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 432 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 432

- (1) Susunan Organisasi Disdikda, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana, terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 2. Seksi Manajemen;
 - d. Bidang Pemberdayaan Santri, terdiri dari:
 1. Seksi Pembinaan Santri, Bimbingan dan Pengasuhan; dan
 2. Seksi Pembinaan Kurikulum;
 - e. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 1. Seksi Pengkaderan dan Kesejahteraan; dan
 2. Seksi Kerja Sama Antar Lembaga;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - g. UPTD.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Disdikda sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

287. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana

288. Ketentuan Pasal 439 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 439

Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pelaksanaan fasilitasi bidang pembinaan manajemen dayah terpadu dan salafiah serta fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana.

289. Ketentuan Pasal 440 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 440

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 439, Bidang Manajemen, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiah;
- b. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan aset dan pengembangan sarana pada dayah terpadu dan salafiah;
- c. pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan aset dan menyusun kebutuhan *meubelair* pada dayah terpadu dan salafiah;
- d. pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya bidang pembinaan manajemen; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

290. Ketentuan Pasal 441 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 441

Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan penyediaan kitab/buku pendidikan dayah dan alat peraga santri yang dibutuhkan dayah salafiah dan terpadu;
- b. melakukan penyediaan *meubelair* dayah;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan sarana dayah;
- d. melakukan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan dan pengembangan pembangunan dayah serta pemeliharaan aset;
- e. melaksanakan sosialisasi tentang pedoman perencanaan, tata cara pengusulan, pelaksanaan, pelaporan pengelolaan prasarana dayah;
- f. mengusulkan, menetapkan dan memproses penyediaan sarana dan prasarana dayah;
- g. melaksanakan analisis data sarana dan prasarana dayah;
- h. menyusun instrumen pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana dayah;
- i. mengatur pengolahan data inventaris sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- j. melaksanakan pelayanan administrasi inventaris sarana dan prasarana dayah; dan

k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

291. Ketentuan Pasal 442 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 442

Seksi Manajemen mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis penerapan manajemen pada dayah terpadu dan salafiah;
- b. melakukan sosialisasi, penyuluhan tentang penerapan manajemen dayah yang profesional;
- c. menyiapkan tugas evaluasi terhadap program pembangunan dayah;
- d. menyiapkan data instrumen manajemen di lingkungan dayah;
- e. menyusun pengelolaan manajemen dan struktur pengurus dayah;
- f. melaksanakan pembinaan manajemen dan pengelolaan dayah;
- g. melaksanakan evaluasi tentang tata kelola dan manajemen dayah; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

292. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Santri

293. Ketentuan Pasal 443 diubah, sehingga Pasal 443 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 443

Bidang Pemberdayaan Santri mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, pengembangan santri, bimbingan dan pengasuhan serta pembinaan kurikulum dayah terpadu dan salafiah.

294. Ketentuan Pasal 444 diubah, sehingga Pasal 444 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 444

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 443, Bidang Pemberdayaan Santri mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan santri dan pembinaan kurikulum serta bimbingan dan pengasuhan;
- b. pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis penerapan manajemen bimbingan dan sistem pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiah;
- c. pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan, bimbingan dan pengasuhan serta pengembangan santri dayah terpadu dan salafiah;

- d. pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiah;
- e. pelaksanaan fasilitasi bantuan pendidikan bagi santri terpadu dan salafiah;
- f. pelaksanaan fasilitasi penerapan bimbingan dan pengasuhan pada dayah terpadu dan salafiah;
- g. pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen bimbingan dan pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya bidang pemberdayaan santri; dan
- i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

295. Ketentuan Pasal 445 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 445

Seksi Pembinaan Santri, Bimbingan dan Pengasuhan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan santri serta bantuan pendidikan, bimbingan dan pengasuhan bagi santri dayah terpadu dan salafiah.

296. Ketentuan Pasal 446 diubah, sehingga Pasal 446 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 446

Seksi Pembinaan Kurikulum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiah.

297. Setelah Paragraf 4 ditambah 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf 5, di antara Pasal 446 dan Pasal 447 disisip 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 446A, Pasal 446B, Pasal 446C dan Pasal 446D, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pasal 446A

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan kewenangan Dinas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis serta fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, pengkaderan teungku dayah, kerja sama antar lembaga, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan pengembangan usaha ekonomi produktif dayah.

Pasal 446B

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446A, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis peningkatan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- b. pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengkaderan dan pengurus dayah;

- d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama pemberdayaan bidang pembinaan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- e. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan pimpinan dan tenaga pendidik;
- f. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif pada dayah;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga lainnya bidang pembinaan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 446C

Seksi Pengkaderan dan Kesejahteraan mempunyai tugas, antara lain:

- a. memfasilitasi pengkaderan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- b. melakukan kaderisasi terhadap pengurus dan tenaga pendidik;
- c. memfasilitasi pengkaderan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik terpencil;
- d. melakukan kaderisasi terhadap pengurus dan tenaga pendidik terpencil;
- e. memfasilitasi peningkatan kesejahteraan pimpinan, tenaga pendidik dan ulama dayah;
- f. memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif dayah; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 446D

Seksi Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas:

- a. melakukan kerja sama hubungan bidang pembinaan sumber daya pengurus dan tenaga pendidik;
- b. memfasilitasi kerja sama antar organisasi dayah;
- c. memfasilitasi pengembangan dayah dengan lembaga lain;
- d. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi dayah; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

298. Ketentuan ayat (1) Pasal 447 huruf c diubah, angka 1 dan angka 2 diubah, huruf d diubah, angka 1 dan angka 2 diubah, huruf e diubah, angka 1 dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 3, huruf e diubah, ditambah 2 (dua) angka yakni, angka 1 dan angka 2, ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, dan ditambah 2 (dua) angka, yakni angka 1 dan angka 2, sehingga Pasal 447 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 447

- (1) Susunan organisasi Satpol PP dan WH, terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah,

terdiri dari:

1. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
 2. Seksi Pembinaan PPNS dan Tindak Internal;
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
1. Seksi Operasional, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan Aset Kabupaten; dan
 2. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman;
- e. Bidang Pengawasan Syariat Islam, terdiri dari:
1. Seksi Operasi, Pengawasan, Pengaduan dan Pelanggaran Syariat Islam; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam;
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:
1. Seksi Pembinaan Satuan Linmas, Kesiagaan dan Bina Potensi Masyarakat; dan
 2. Seksi Pengembangan Kelembagaan, Koordinasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan WH sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

299. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

300. Ketentuan Pasal 454 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 454

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas melakukan penegakan, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS dan tindak personil.

301. Ketentuan Pasal 455 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 455

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- b. penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat bidang perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- d. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;

- e. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
- f. pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- g. pelaksanaan kegiatan pengawasan, monitoring dan evaluasi bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- h. pelaksanaan kegiatan pembekalan, pendidikan dan pelatihan teknis bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- i. pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerja sama dan konsultasi dengan instansi terhadap untuk melahirkan kepastian hukum;
- j. pelaksanaan kerja sama penegakan Qanun dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil;
- k. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap personil yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
- l. pelaksanaan penyelenggaraan tindakan terhadap personil yang melanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam; dan
- m. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

302. Ketentuan Pasal 456 diubah, sehingga Pasal 456 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 456

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap orang dan/atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan syariat Islam.

303. Ketentuan Pasal 457 diubah, sehingga Pasal 457 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 457

Seksi Pembinaan PPNS dan Tindak Internal mempunyai tugas melakukan kegiatan pembinaan operasional, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyidik pegawai negeri sipil serta melakukan pendampingan, pembinaan dan tindakan bagi pelanggar aturan kedinasan, peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam.

304. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

305. Ketentuan Pasal 458 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 458

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan

meningkatkan pemahaman, kesadaran serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah.

306. Ketentuan Pasal 459 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 459

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 458, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan kebijakan daerah bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. pelaksanaan pengamanan terhadap kegiatan penyampaian aspirasi oleh masyarakat, kelompok dan organisasi lainnya;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. pelaksanaan penertiban terhadap pedagang asongan dan pedagang kaki lima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pelaksanaan penertiban sosial setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan, sumbangan dalam bentuk apapun baik di jalan, angkutan umum, tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis pemerintah Kabupaten;
- g. pelaksanaan upaya penyelesaian sengketa perdata dan permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- h. pelaksanaan penertiban pegawai negeri sipil yang keluar tanpa izin pada jam dinas;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan bagi pelajar yang berkeliaran pada jam sekolah dan pada malam hari pukul 23.00 wib bagi yang berumur di bawah 17 tahun;
- j. pelaksanaan penertiban warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k. pengendalian operasional pengamanan acara protokoler, objek-objek vital, pengaduan masyarakat dan penyelesaian sengketa, kerja sama, antara satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah dengan instansi terkait lainnya;
- l. pelaksanaan penertiban tempat usaha perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- m. pelaksanaan penertiban terhadap para pedagang liar;
- n. pelaksanaan operasi non yustisi terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

307. Ketentuan Pasal 460 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 460

Seksi Operasional, Pengendalian, Pengamanan dan Pengawasan Aset Kabupaten mempunyai tugas melakukan kegiatan operasional dan pengendalian di lapangan serta melakukan upaya pengamanan aset milik pemerintah Kabupaten.

308. Ketentuan Pasal 461 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 461

Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketenteraman mempunyai tugas melakukan upaya pembinaan terhadap masyarakat untuk menjaga ketertiban umum dan menciptakan ketenteraman masyarakat.

309. Setelah Paragraf 4 ditambah 2 (dua) Paragraf baru, yakni Paragraf 5 dan Paragraf 6, di antara Pasal 461 dan Pasal 462 ditambah 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 461A, Pasal 461B, Pasal 461C, Pasal 461D, Pasal 461E, Pasal 461F, Pasal 461G dan Pasal 461H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Bidang Pengawasan Syariat Islam

Pasal 461A

Bidang Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggaran Qanun yang bersifat non justisi bidang syariat Islam.

Pasal 461B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461A, Bidang Pengawasan Syariat Islam mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan Qanun syariat Islam;
- b. pelaksanaan kegiatan operasional penegakan, pembinaan dan pengawasan Qanun syariat Islam;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun syariat Islam;
- d. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan perundang-undangan syariat Islam;
- e. pelaksanaan konsultasi, informasi dan instruksi terhadap Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten;
- f. pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis bagi Polisi Wilayahul Hisbah Kabupaten;
- g. pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. pelaksanaan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan Qanun syariat Islam;

- i. pelaksanaan pemberdayaan untuk penyelesaian Qanun syariat Islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat Gampong dan Mukim;
- j. pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran Qanun yang bersifat non justisi;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat bidang pembinaan dan pengawasan Qanun syariat Islam; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 461C

Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam mempunyai tugas operasional dan pengawasan Qanun dan peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam serta menerima laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggar Qanun syariat Islam yang bersifat non justisi.

Pasal 461D

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan pelanggaran peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam.

Paragraf 6

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan

Antar Lembaga

Pasal 461E

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan, mengevaluasi bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat serta melakukan pengembangan kelembagaan, pelayanan informasi dan komunikasi, pengoordinasian, kerja sama, hubungan masyarakat.

Pasal 461F

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 461E, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM perlindungan masyarakat serta pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
- b. perumusan dan penyusunan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan satuan perlindungan masyarakat serta operasional perlindungan masyarakat dalam membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, PAM Kamtibmas dan PAM Pemilihan Umum;
- c. pelaksanaan hubungan masyarakat, protokoler dan hubungan antar lembaga;

- d. pelaksanaan pengelolaan informasi, data dan pemeliharaan situs atau *website* dan pelaksanaan sosialisasi, pelayanan informasi dan komunikasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama serta pembinaan kelembagaan;
- f. pelaksanaan rapat koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait serta pelaksanaan kemitraan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas;
- g. pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler serta koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga;
- h. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat;
- j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang tugasnya;
- k. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- l. pelaksanaan hubungan kerja bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- m. pemantauan, evaluasi dan analisis, pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- n. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 461G

Seksi Pembinaan Satuan Linmas, Kesiagaan dan Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan komunikasi pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang bina potensi masyarakat, perlindungan masyarakat, mengkoordinasikan kegiatan prabencana dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 461H

Seksi Pengembangan Kelembagaan, Koordinasi, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pengembangan kelembagaan dan merencanakan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan kegiatan pengumpulan dan penyampaian bahan informasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

310. Ketentuan Pasal 462 huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 462 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 462

- (1) Susunan organisasi Sekretariat MPU, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbag Hukum dan Komunikasi Publik;
 - d. Subbag Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat MPU sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

311. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Subbagian Umum dan Kepegawaian

312. Ketentuan Pasal 467 diubah, sehingga Pasal 467 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 467

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Pegawai ASN, fasilitasi rapat anggota MPU di lingkungan Sekretariat MPU.

313. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Subbagian Hukum dan Komunikasi Publik

314. Ketentuan Pasal 468 diubah, sehingga Pasal 468 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 468

Subbag Hukum dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengkajian bidang hukum dan peraturan perundang-undangan, fatwa, sistem jaminan produk halal dan komunikasi publik dan fasilitasi Badan Otonom yang meliputi penyiapan dan pengumpulan bahan pengkajian dan perumusan rancangan Qanun, sosialisasi fatwa, keputusan Pimpinan MPU dan fasilitasi Badan Otonom dan bantuan hukum kepada semua unsur terkait di lingkungan MPU, fasilitasi sertifikasi dan sistem jaminan produk halal dan pelayanan informasi, komunikasi publik/kehumasan, pelaksanaan tata upacara, keprotokolan dan dokumentasi.

315. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Paragraf 5
Subbagian Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan

316. Ketentuan Pasal 469 diubah, sehingga Pasal 469 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 469

Subbag Kajian Strategis, Risalah dan Persidangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan atau pengkajian strategis, kerja sama, risalah dan persidangan meliputi fasilitasi pengkajian strategis, penyiapan bahan pertimbangan MPU, pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian tenaga ahli dan pelaksanaan hubungan kerja sama dengan institusi dan/atau lembaga terkait, penyusunan risalah dan taushiah, pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat dan pelayanan persidangan, persiapan rapat/sidang dan tempat, penyiapan daftar *resume* dan notulensi serta laporan hasil rapat.

317. Ketentuan Pasal 470 huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 470 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 470

- (1) Susunan organisasi Sekretariat MAA, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Subbag Informasi dan Dokumentasi; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat MAA sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

318. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

319. Ketentuan Pasal 475 diubah, sehingga Pasal 475 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 475

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Pegawai ASN, fasilitasi rapat anggota MAA di lingkungan Sekretariat MAA.

320. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Subbagian Perencanaan dan Keuangan

321. Ketentuan Pasal 476 diubah, sehingga Pasal 476 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 476

Subbag Perencanaan dan Keuangan melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan Sekretariat MAA.

322. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5
Subbagian Informasi dan Dokumentasi

323. Ketentuan Pasal 477 diubah, sehingga Pasal 477 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 477

Subbag Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi, kehumasan, hubungan kerja sama, persidangan dan risalah, perpustakaan serta dokumentasi yang meliputi pelayanan informasi, kehumasan bidang adat istiadat dan hukum adat, hubungan kerja sama dengan institusi dan/atau lembaga bidang adat istiadat dan hukum adat serta melakukan pelayanan persidangan dan risalah, perpustakaan, pemeliharaan dan dokumentasi.

324. Ketentuan Pasal 478 huruf b, huruf c dan huruf d diubah, sehingga Pasal 478 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 478

- (1) Susunan organisasi Sekretariat MPD, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Subbag Persidangan dan Kerja Sama Antar Lembaga;
dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat MPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

325. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

326. Ketentuan Pasal 483 diubah, sehingga Pasal 483 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 483

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Pegawai ASN, fasilitasi rapat anggota MPD di lingkungan Sekretariat MPD.

327. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

328. Ketentuan Pasal 484 diubah, sehingga Pasal 484 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 484

Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan Sekretariat MPD.

329. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Subbagian Persidangan dan Kerja Sama Antar Lembaga

330. Ketentuan Pasal 485 diubah, sehingga Pasal 485 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 485

Subbag Persidangan dan Kerja Sama Antar Lembaga mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan persidangan, penyusunan risalah, pengelolaan perpustakaan, dokumentasi, publikasi, penyusunan rancangan produk hukum dan perundang-undangan serta fasilitasi kerja sama dengan institusi dan/atau lembaga terkait.

331. Ketentuan ayat (1) Pasal 486 huruf c dan huruf d diubah, ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 486 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 486

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Baitul Mal, terdiri dari:
 - a. Kepala Sekretariat;
 - b. Subbag Umum dan Kepegawaian;
 - c. Subbag Pengumpulan;

- d. Subbag Pemberdayaan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Tenaga Profesional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Baitul Mal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

332. Ketentuan Pasal 491 diubah, sehingga Pasal 491 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 491

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain:

- a. melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja Pegawai ASN, fasilitasi rapat anggota Baitul Mal di lingkungan Sekretariat Baitul Mal;
- b. melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja, pengelolaan dan penyiapan bahan, pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Baitul Mal; dan
- c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

333. Judul Paragraf 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Subbagian Pengumpulan

334. Ketentuan Pasal 492 diubah, sehingga Pasal 492 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 492

Subbag Pengumpulan mempunyai tugas sosialisasi dan advokasi, layanan dan pengumpulan, pengembangan potensi zakat dan infak meliputi sosialisasi, edukasi dan advokasi zakat, infak, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya serta memberikan pelayanan dan melakukan pengumpulan zakat dan infak, melakukan identifikasi dan pengembangan potensi zakat, infak, wakaf dan harta serta teknologi informasi.

335. Judul Paragraf 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Subbagian Pemberdayaan

336. Ketentuan Pasal 493 diubah, sehingga Pasal 493 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 493

Subbag Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis yang meliputi penyelenggaraan verifikasi, penyaluran, pendayagunaan, pemberdayaan dan pemanfaatan zakat dan infak serta melakukan identifikasi, pendataan, pembinaan pengelolaan wakaf dan harta keagamaan lainnya serta pengawasan perwalian.

337. Setelah Paragraf 5 ditambah 1 (satu) Paragraf baru, yakni Paragraf 6, di antara Pasal 493 dan Pasal 494, disisip 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 493A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 493A

- (1) Tenaga Profesional mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Baitul Mal yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Baitul Mal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Profesional pada Baitul Mal diatur dengan Peraturan Bupati.

338. Judul BAB XXXIV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXXIV KECAMATAN

339. Judul Bagian Kesatu diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu Pembentukan dan Susunan Organisasi

340. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 494 diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 494 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 494

- (1) Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Kecamatan Teunom;
 - b. Kecamatan Krueng Sabee;
 - c. Kecamatan Jaya;
 - d. Kecamatan Setia Bakti;
 - e. Kecamatan Panga;
 - f. Kecamatan Sampoi Niet;
 - g. Kecamatan Darul Hikmah;
 - h. Kecamatan Indra Jaya; dan
 - i. Kecamatan Pasie Raya;
- (2) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri dari:
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 1. Subbag Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbag Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pembangunan;

- e. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - g. Seksi Pelayanan; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

341. Judul Paragraf 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Kecamatan

342. Ketentuan Pasal 495 diubah, sehingga Pasal 495 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 495

- (1) Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan umum pada tingkat Kecamatan;
 - b. penyelenggaraan koordinasi atas kegiatan-kegiatan instansi-instansi vertikal dan antara instansi-instansi vertikal dengan dinas-dinas daerah di tingkat Kecamatan, baik dalam perencanaan maupun dalam pelaksanaan untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya;
 - c. pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Mukim dan Gampong;
 - d. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Mukim dan Gampong;
 - e. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h. finalisasi pelaksanaan sebagian perizinan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sebagian perizinan, pendidikan dan kesehatan;
 - j. penyelenggaraan dan pembinaan keistimewaan Aceh;
 - k. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitasi pelayanan umum;
 - l. pengoordinasian penanganan bencana alam, meliputi pengumpulan dan publikasi data, penanganan korban dan bantuan terutama kepada anak-anak, perempuan, usia lanjut dan penyandang cacat; dan
 - m. pencapaian target kinerja yang ditetapkan Bupati.

343. Ketentuan Pasal 498 diubah, sehingga Pasal 498 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 498

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tata laksana, kearsipan, umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, hukum, penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

344. Ketentuan Pasal 500 diubah, sehingga Pasal 500 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 500

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi, pengelolaan urusan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional pada Kecamatan.

345. Ketentuan Pasal 501 diubah, sehingga Pasal 501 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 501

Subbag Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, penyusunan laporan kinerja program pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

346. Ketentuan Pasal 505 diubah, sehingga Pasal 505 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 505

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pemetaan potensi Gampong, musrenbang Gampong dan Kecamatan, pembinaan, pengembangan dan peningkatan usaha, potensi pendapatan perekonomian masyarakat, pembangunan di wilayah Gampong, pembinaan, pengembangan BUMG dan melaksanakan Perberdayaan Mukim.

347. Ketentuan BAB XXXV dihapus.

348. Ketentuan BAB XXXVI dihapus.

349. Ketentuan BAB XXXVII dihapus.

350. Ketentuan BAB XXXVIII dihapus.

351. Ketentuan BAB XXXIX dihapus.

352. Ketentuan BAB XL dihapus.

353. Ketentuan BAB XLI dihapus.

354. Ketentuan BAB XLII dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 5 Mei 2026 M
17 Zulkaidah 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 5 Mei 2026 M
17 Zulkaidah 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

MASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR 23


Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.



JULIANA, S.H., M.Si.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19720709 200112 2 003

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI SETDA



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BAPPERIDA



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BKAK



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN VA
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BAPENKAB



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BKPSDM



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI BAKESBANGPOL



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISDIKBUD



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINKES KB



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINAS PUPRPERKIM



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XII
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DINSOSTRANSNAKER



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XIII
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DPMG PPA



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XIV
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DLH



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XVI
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISHUB



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XVIA
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISTAH



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XVII
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISKOMINSA



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISKOPERINDAG




BUPATI ACEH JAYA,
 ttd
 SAFWANDI

KETERANGAN :
 _____: GARIS ATASAN LANGSUNG
 - - - - - : GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DPMPSTP



BUPATI ACEH JAYA,


ttd

SAFWANDI

KETERANGAN :
—————: GARIS ATASAN LANGSUNG
-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XX
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISPAREKRAFPPORA




BUPATI ACEH JAYA,
 ttd
 SAFWANDI

KETERANGAN :
 _____: GARIS ATASAN LANGSUNG
 - - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXI
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISPUSSIP




BUPATI ACEH JAYA,
 ttd
 SAFWANDI

KETERANGAN :
 _____: GARIS ATASAN LANGSUNG
 -----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXII
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DKPP




BUPATI ACEH JAYA,
 ttd
 SAFWANDI

KETERANGAN :
 _____: GARIS ATASAN LANGSUNG
 - - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXIII
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISTAN




BUPATI ACEH JAYA,
 ttd
 SAFWANDI

KETERANGAN :
 _____: GARIS ATASAN LANGSUNG
 - - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXIV
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DSI



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXV
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DISDIKDA




BUPATI ACEH JAYA,
 ttd
 SAFWANDI

KETERANGAN :
 _____: GARIS ATASAN LANGSUNG
 - - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXVI
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI SATPOL PP DAN WH




BUPATI ACEH JAYA,
 ttd
 SAFWANDI

KETERANGAN :
 _____: GARIS ATASAN LANGSUNG
 -----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT MPU



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT MAA



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXIX
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT MPD




BUPATI ACEH JAYA,
 ttd
 SAFWANDI

KETERANGAN :
 _____: GARIS ATASAN LANGSUNG
 - - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXX
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 23 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT BAITUL MAL



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI


KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

- - - - -: GARIS PEMBINAAN

LAMPIRAN XXXI
 PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
 NOMOR 23 TAHUN 2026
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH JAYA NOMOR
 33 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
 ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH JAYA

BAGAN STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI ACEH JAYA,

ttd

SAFWANDI

Salinan sesuai dengan Aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya.

JULIANA, S.H., M.Si.
 Pembina Tk.I (IV/b)
 NIP.19720709 200112 2 003

KETERANGAN :

—————: GARIS ATASAN LANGSUNG

-----: GARIS PEMBINAAN